

**Keterlibatan Klerikus Dalam Politik:
Tinjauan Hukum Gereja Dan Kesaksian Hidup
San Giovanni Xxiii**

Alphonsus Tjatur Raharso
STFT Widya Sasana, Malang
Email: atjaturr@gmail.com

Recieved: 10 Oktober 2023 Revised: 23 November 2023 Published: 22 Desember 2023

Abstract:

This research raises the theme of clerical involvement in politics, which still creates pro and con reactions. The questions answered in this research are what, how, and to what extent clerics may engage or are prohibited from engaging in politics. What are the reasons and purposes of the Catholic Church in prohibiting its clergy from engaging in politics? What are the legal consequences for the clerics involved in practical politics? Is there any good example for clerics in engaging in politics? This research uses the normative research method of Church law. The problem is approached using the deductive method, by departing from the legal norms of the Church which are elaborated using documents issued by the Holy See. The research also uses the inductive method through a study on the testimonies of the life of St. John XXIII. The deductive and inductive approaches are combined to find the scope of meaning and the proper and wise application of the ecclesiastical norm regarding clerical involvement in politics. The study found that the clerical mission cannot be separated from politics. The call to configure oneself fully to the person and mission of Christ requires clerics to take the side of the small, the poor, the oppressed, and the marginalized by conducting sharp socio-political criticism against unfair, unequal and discriminatory government or economic systems. The teaching of clerics should have a political impact on the lives of the faithful, especially the laity, to the point of encouraging them to become fully involved in practical

politics to fight for justice, truth, peace and the common good with other members of society. However, concern for the political problems of the nation must never lead clerics to become directly and actively involved through political parties. Such involvement will divide the communion of the people, will mix politics and religion, and will run the risk of creating hostility both within the Church itself and outside the Church. Violation of the prohibition to actively participate in political parties results in the suspension of the cleric concerned. As the life witnessed by St. John XXIII, clerics are to be fathers of all people, persons of dialogue and peace, above all parties and for all parties. Clerics represent the Church that does not bind itself to any particular political system, and remains present and works in whatever political system, which is democratically selected and established by all citizens.

Key words: clerics, politics, prohibition, permission, violation, sanction, St. John XXIII

Abstrak:

Penelitian ini mengangkat tema keterlibatan klerikus dalam politik, yang masih menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Persoalan yang dijawab dalam penelitian ini ialah apa, bagaimana, dan sejauh apa klerikus boleh berpolitik atau dilarang berpolitik. Apa alasan dan tujuan Gereja melarang klerikusnya untuk berpolitik? Apa konsekuensi hukum yang diakibatkan bila klerikus terjun dalam politik praktis? Adakah contoh yang baik bagi klerikus untuk berpolitik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum Gereja. Persoalan didekati dengan metode deduktif, dengan berangkat dari norma hukum Gereja yang dijabarkan dengan menggunakan dokumen-dokumen dari Tahta Apostolik. Penelitian ini juga menggunakan metode induktif melalui kajian atas kesaksian hidup San Giovanni XXIII. Pendekatan deduktif dan induktif dikombinasikan untuk menemukan cakupan makna dan aplikasi yang tepat dan bijak dari norma gerejawi mengenai keterlibatan klerikus dalam dunia politik. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan klerikus tidak bisa dilepaskan dari politik. Panggilan untuk mengkonfigurasi diri secara penuh pada pribadi dan keputusan Kristus menuntut klerikus untuk berpihak pada orang yang kecil, miskin, tertindas, dan terpinggirkan dengan melakukan kritik sosial-politik yang tajam terhadap sistem pemerintahan atau perekonomian yang tidak adil, tidak merata dan diskriminatif. Pengajaran para klerikus harus berdampak politis pada kehidupan umat beriman, terutama kaum awam, hingga menyemangati mereka untuk terlibat penuh dalam politik praktis demi memperjuangkan keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kebaikan umum bersama anggota masyarakat lainnya. Namun, kepedulian pada persoalan

politik bangsa tidak pernah boleh mengantar klerikus untuk terjun secara langsung dan aktif melalui partai politik. Keterlibatan semacam itu akan memecah-belah persekutuan umat, mencampur-adukkan politik dan agama, dan beresiko menciptakan musuh baik di dalam Gereja sendiri maupun di luar Gereja. Pelanggaran terhadap larangan untuk berpartisipasi secara aktif dalam partai politik mengakibatkan penjatuhan suspensi pada klerikus yang bersangkutan. Sebagaimana kesaksian hidup San Giovanni XXIII, klerikus hendaknya menjadi bapa semua orang, insan dialog dan pemersatu, berada di atas semua partai dan untuk semua partai. Klerikus menghadirkan Gereja yang tidak terikat pada sistem politik mana pun, serta tetap hadir dan berkarya dalam sistem politik apa pun yang dipilih dan ditetapkan oleh segenap warga negara secara demokratis.

Kata kunci: klerikus, politik, larangan, izin, pelanggaran, sanksi, San Giovanni XXIII

1. Pendahuluan

Umat Katolik suka meneriakkan slogan “seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia”. *Motto* yang berasal dari pahlawan nasional Mgr. Albertus Soegijapranata ini selalu akan berlaku, namun harus dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan konsekuen. *Motto* tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sekadar supaya umat Katolik dapat diterima dalam negara dan bangsa Indonesia, melainkan berakar dan bersumber dari jati diri, panggilan dan perutusan orang Katolik berdasarkan sakramen Baptis dan Penguatan. Dengan kata lain, bagi umat Katolik ungkapan itu ibarat dua sisi dari satu keping mata uang yang tidak bisa saling dipisahkan. Bagi mereka agama atau iman tidak bertentangan dan tidak bisa dipertentangkan dengan keindonesiaan. Ungkapan “seratus persen Indonesia” mengandung makna bahwa umat Katolik, sekalipun merupakan minoritas, harus terlibat aktif dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Ungkapan senada yang juga sering diucapkan ialah “dari altar menuju pasar”. *Motto* ini mau mengatakan bahwa kehidupan beriman atau beragama tidak boleh hanya berhenti atau selesai pada peribadatan di gereja, melainkan diwujudkan dengan cara terlibat aktif dan penuh dalam semua segi kehidupan riil masyarakat. Kan. 225, §2 menetapkan bahwa setiap orang menurut kedudukan masing-masing, terikat kewajiban khusus untuk meresapi dan menyempurnakan tata-dunia dengan semangat injili, dan dengan demikian khususnya dalam menangani masalah-masalah itu dan dalam memenuhi tugas-tugas keduniaan memberi kesaksian tentang Kristus. Dengan demikian, “menuju pasar” berarti umat Katolik menjadi garam, terang dan ragi di tengah-tengah masyarakat, dengan mengurus atau

mengelola perkara-perkara duniawi dalam terang Injil bersama dengan semua warga masyarakat yang lain.

Salah satu “pasar” yang harus dimasuki oleh Gereja melalui fungsi kenabiannya ialah dunia politik. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa Kristus, Nabi Agung, menunaikan tugas kenabian-Nya sampai pernyataan kemuliaan yang penuh tidak hanya melalui hierarki, melainkan juga melalui kaum awam. Kaum hierarki melaksanakannya dengan mengajar atas nama dan dengan kuasa Kristus. Untuk menjalankan fungsi kenabian Kristus, kaum awam diangkat-Nya menjadi saksi dan dibekali-Nya dengan cita-rasa iman (*sensus fidei*) dan rahmat sabda (LG, 35). Di tempat lain Konsili mengajarkan hal senada, bahwa para Rasul dan pengganti-pengganti mereka (= hierarki) telah mewarisi dari Kristus tugas mengajar, menguduskan dan memimpin dalam nama-Nya dan dengan otoritas-Nya. Kaum awam juga berpartisipasi dalam tri-tugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja, namun dalam perutusan seluruh Umat Allah mereka mengemban tugas-tugas khas di dalam Gereja dan dunia. Persisnya, kaum awam menjalankan kerasulan dengan kegiatan mereka untukewartakan Injil dan demi penyucian sesama, dalam rangka meresapi dan menyempurnakan tata-dunia dengan semangat Injil, sehingga dalam kegiatan mereka dalam tata-hidup itu menjadi kesaksian yang jelas akan Kristus dan mengabdikan pada keselamatan umat manusia. Tugas khas ini didasarkan pada status hidup kaum awam yang memang hidup di dunia dengan menggeluti perkara-perkara duniawi, sehingga diresapi oleh semangat kristiani mereka menjalankan kerasulan di dunia bagaikan ragi. Dengan demikian, fungsi kenabian dilaksanakan baik oleh para klerikus maupun oleh kaum awam, dalam semangat keberagaman dalam pelayanan namun kesatuan dalam perutusan (AA, 2). Jika umat Katolik, baik klerikus maupun awam, tidak terjun di dunia politik, maka mereka tidak mengakui dan tidak menjalankan tugas kenabian Gereja di dunia. Penelitian ini bermaksud mengangkat tema seputar keterlibatan klerikus dalam dunia politik, karena masih sering menimbulkan tanggapan pro dan kontra.

2. Metode Penelitian

Studi konseptual ini menggunakan metode penelitian hukum, khususnya hukum Gereja. Norma-norma hukum Gereja sangat ringkas dan padat, sehingga perlu diinterpretasikan dan dijabarkan untuk menemukan cakupan makna dan aplikasi yang tepat dari norma. Penelitian ini membahas norma-norma yang mengatur hidup dan pelayanan, serta hak dan kewajiban para klerikus di dalam Gereja dan masyarakat. Pertama-tama yang digunakan adalah metode deduktif untuk menafsirkan dan menjabarkan norma-norma gerejawi dengan berangkat dari ajaran dan norma yang dikeluarkan oleh

magisterium Gereja. Metode deduktif tidak bisa dihindari, karena setiap norma harus ditafsirkan menurut *mens legislatoris* (kehendak atau maksud pembuat hukum). Selain itu, norma hukum harus ditafsirkan menurut kaidah-kaidah penafsiran yang digunakan oleh sistem legislasi Gereja Katolik.

Penelitian ini juga menggunakan metode induktif untuk melengkapi pendekatan deduktif. Pengalaman dan praktik keterlibatan yang dilakukan oleh pemimpin Gereja Katolik akan ditunjukkan untuk mengafirmasi keterlibatan klerikus dalam dunia politik, dan sekaligus untuk menunjukkan batas-batas yang tepat dalam keterlibatan tersebut. Salah satu figur pemimpin gerejawi yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah San Giovanni XXIII. Pendekatan deduktif dan induktif dikombinasikan untuk menemukan cakupan makna dan aplikasi yang tepat dan bijak dari norma gerejawi mengenai keterlibatan klerikus dalam dunia politik.

3. Pembahasan

Pareira berpendapat bahwa iman kristiani tidak boleh dilepaskan dari politik. “Berdasarkan imannya Gereja tidak dapat bersikap acuh terhadap politik. Gereja dipanggil untuk menghayati imannya dalam dunia. Hanya apabila dia pertama-tama mencari kerajaan Allah, dia juga akan mengalihwujudkannya dalam dunia. Tanggung jawab politik Gereja ini tidak boleh diserahkan hanya kepada sekelompok orang – katakanlah politikus – tetapi harus menjadi keprihatinan seluruh Gereja, masing-masing menurut waktu dan tugasnya.”¹ Dengan demikian, sebagai bagian dari Gereja para klerikus harus menjalankan fungsi kenabiannya dengan peduli dan terlibat dalam dunia politik. Persoalan umum ialah bagaimana kepedulian dan keterlibatan itu harus dijalankan atau diwujudkan. Pengalaman di banyak tempat dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa profesi apa pun yang mulia ketika berkolusi dengan politik, menjadi rusak dan menimbulkan skandal, tak terkecuali hidup dan pelayanan seorang imam. Secara lebih rinci, permasalahan yang diangkat dan ingin dijawab dalam penelitian ini ialah apa dan bagaimana peran yang bisa dimainkan oleh klerikus dalam dunia politik? Apa dasar dan alasan legislator tertinggi gerejawi melarang klerikus untuk terlibat dalam politik praktis? Bagaimana sikap dan tindakan Gereja terhadap klerikus yang terlibat dalam politik praktis? Apakah ada contoh atau praktik yang baik mengenai keterlibatan klerikus dalam dunia politik?

¹ Berthold Anton Pareira, “Iman dan Politik,” dalam *Umat Katolik Indonesia dalam Pembangunan Bangsa*, Seri Filsafat Teologi Widya Sasana 3, B.A. Pareira, A. Abimantono, P.M. Handoko, eds., (Malang: Dioma, 1996), hlm. 88.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Kepedulian dan Partisipasi Klerikus dalam Dunia Politik

Sebagai anggota Gereja dalam semua aspek misinya, para klerikus harus memiliki kepedulian dan bahkan keterlibatan dalam persoalan politik dan sosial. Menurut Pareira, bahkan ketika menjalankan tugas pengudusan melalui liturgi suci, klerikus harus memberikan pesan atau implikasi politis dan sosial dari peribadatan yang dipimpinnya. “Gereja perlu merenungkan secara mendalam tentang hubungan antara ibadat dan politik. Gereja harus menanyakan pada diri sendiri apakah dalam ibadatnya dia cukup memberikan suara kepada jeritan orang kecil yang diperas dan ditindas dan apakah ibadat itu sendiri mengungkapkan hal itu sendiri. [...] Liturgi harus menjadi pendidik kepekaan terhadap politik, terhadap penderitaan yang diakibatkan oleh penindasan, perang dan pemerintahan yang tidak adil.”²

Dalam melantunkan doa-doa Gereja, khususnya ketika mendaraskan mazmur-mazmur, baik di dalam maupun di luar ibadat harian, entah sadar atau tidak para klerikus melambungkan doa-doa politis. Ini dikarenakan banyak mazmur bernada politis, baik yang berisi penderitaan karena penindasan atau perlakuan tidak adil, penderitaan yang diakibatkan oleh peperangan, maupun untuk memohonkan berkat dan anugerah kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa.³ Dengan mendaraskan mazmur-mazmur tersebut, para klerikus secara tidak langsung menyatukan diri dengan kaum tertindas di tengah-tengah masyarakat, berdoa atas nama dan untuk mereka, serta membentuk hati nuraninya sendiri untuk peka dan peduli pada masalah-masalah sosial dan politik.

Ketika melaksanakan tugas pengajaran, terutama melalui homili dan kotbahnya, para klerikus juga harus tampil sebagai insan firman dalam semangat kenabian. Seperti para nabi dalam Kitab Suci, para klerikus harus berani melontarkan kritik politik. Mereka perlu terlibat dalam pergulatan dan pertanyaan warga bangsa dan para pemimpinnya dalam mencari pemecahan-pemecahan politik atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Mereka harus menjadi pengamat politik yang tajam dan sangat tanggap politik, tentu saja dalam terang iman dan sabda Tuhan.⁴

Pareira menulis bahwa hidup, karya dan pewartaan Yesus memiliki dimensi politis, sehingga orang-orang sezamannya, bahkan kedua murid Yesus dari Emaus, memiliki harapan bahwa Ia datang untuk membawa pembebasan politis bagi bangsa Israel. Harapan itu kiranya tidak mungkin

² *Ibid.*, hlm. 83.

³ *Ibid.*, hlm. 81-83.

⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

muncul tanpa punya dasar dalam sikap, gaya hidup, kata-kata dan karya Yesus sendiri. Yesus mencintai semua orang tanpa pandang muka, khususnya kepada orang yang tertindas, tersingkir dan direndahkan dalam berbagai bentuk. Kasih-Nya mencakup semua orang yang dipisahkan berdasarkan perbedaan sosial, ras, umur, agama, aliran politik, ekonomi, fisik dan jenis kelamin. Semua sikap Yesus ini mempunyai dimensi politik dan tidak sedikit mempunyai dampak politik.⁵ Jika klerikus harus melanjutkan dan menghadirkan kepemimpinan atau pengembalaan Yesus atas umat-Nya, kiranya jelas bahwa kata-kata dan tindakannya harus berdimensi politik dan berdampak pada umat untuk melakukan kegiatan politik dan sosial yang selaras dengan ajaran Yesus. Meski demikian, Yesus tidak menjadi pemimpin politik dalam arti sesungguhnya, malahan menghindarinya, sehingga hal ini juga perlu dicontoh oleh para klerikus. Keterlibatan politis Yesus mencapai klimaknya dengan menyatukan Diri dengan orang yang tertindas, dengan menanggung hukuman salib, yang biasanya dikenakan pada budak atau manusia dari kelas terbawah.⁶

Dari sudut pandang hukum Gereja, sebagai bagian dari Umat Allah, klerikus terikat oleh kewajiban dan hak yang sama, yang mengikat seluruh umat beriman kristiani. Kan. 747, §2 menetapkan: “*Gereja berwenang untuk selalu dan di mana pun memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga yang menyangkut tata-kemasyarakatan, dan untuk membawa suatu penilaian tentang segala hal-ihwal manusiawi, sejauh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya*”. Ketentuan kanonik ini menegaskan bahwa tugas pengajaran Gereja tidak dapat dibatasi hanya pada kebenaran-kebenaran religius semata-mata. Sebaliknya, Gereja memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk mewartakan dalam kebebasan penuh prinsip-prinsip moral yang tak terpisahkan dari kebenaran iman. Prinsip-prinsip moral diwartakan oleh Gereja tidak hanya di kalangan sendiri, melainkan juga secara eksternal menjangkau tantangan masyarakat dan tatanan politik. Semua perkara duniawi dan realita kemanusiaan, sejauh memiliki kaitan dengan hak-hak asasi manusia dan/atau keselamatan jiwa-jiwa, masuk dalam kompetensi Gereja.⁷

Norma kanonik di atas berinspirasi pada ajaran Konsili Vatikan II, bahwa atas kehendak Kristus Gereja Katolik adalah guru kebenaran. Tugasnya ialah mengungkapkan dan mengajarkan secara otentik Kebenaran, yakni Kristus sendiri. Gereja sekaligus menyatakan dan mengukuhkan

⁵ *Ibid.*, hlm. 86-87.

⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

⁷ Luigi Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico: Commento Giuridico-Pastorale*, Vol. 2, ed. Francesco Catozzella et al. (Bologna: Edizione Dehoniane Bologna, 2011), hlm. 3.

dengan otoritasnya sendiri prinsip-prinsip tatanan moral yang bersumber dari kodrat manusia sendiri (*DH*, no. 14). Konsili juga mengajarkan bahwa di mana pun dan kapan pun Gereja menjalankan haknya dengan kebebasan yang sejati untukewartakan iman, mengajarkan ajaran sosialnya, menunaikan tugasnya dalam masyarakat tanpa dihalang-halangi, dan menyampaikan penilaian moralnya, juga tentang hal-hal yang menyangkut tatanan politik, bila hal itu dituntut oleh hak-hak asasi manusia atau oleh keselamatan jiwa-jiwa (*GS*, 76).

Semua tugas dan keputusan tersebut dipercayakan kepada Gereja secara keseluruhan dan bersama-sama, baik klerikus maupun awam, namun masing-masing menurut kedudukan dan perannya yang khas. Sinode Para Uskup tahun 1971, yang menggarap tema “imamat ministerial” dan “keadilan dalam dunia”, menegaskan bahwa para imam dalam kesatuan dengan seluruh Gereja dan menurut segala kemampuannya yang maksimal, wajib menentukan tindakan konkret untuk mempromosikan perkembangan manusia secara integral, terutama bila perkaranya adalah membela hak-hak fundamental manusia, juga untuk menegakkan perdamaian dan keadilan melalui sarana-sarana yang sesuai dengan Injil. Hal itu bisa dilakukan baik secara individual maupun bersama-sama dengan umat yang lain. Karena itu, para imam hendaknya membantu para awam dalam pembentukan hati nurani yang benar.⁸ Mengenai poin ini Kongregasi untuk Klerikus mengatakan bahwa para imam mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjelaskan, mendorong, dan jika perlu membela kebenaran-kebenaran agama, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk hukum dan *magisterium* Gereja. Hal itu dilakukan di hadapan opini publik dan lebih-lebih melalui media massa yang sangat luas, terutama oleh para imam yang telah mendapatkan persiapan khusus yang diperlukan. Di tengah budaya yang semakin sekular dan ajaran agama cenderung diabaikan atau dianggap tidak relevan dalam percaturan sosial-politis atau sekadar urusan hati nurani, para imam dipanggil untuk mendukung dimensi publik dan komunitas dari iman kristiani, dengan meneruskannya secara jelas dan meyakinkan di setiap kesempatan, entah waktunya baik ataupun tidak baik (bdk. 2 Tim. 4:2). Namun, untuk itu perlu diperhatikan keseluruhan Ajaran Sosial Gereja. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja* menjadi sarana dan bantuan yang efektif untuk menyampaikan ajaran

⁸ Sinode Para Uskup, *Ultimis temporibus*, 30 November 1971, pars II, I, 2b, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 4, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1971-1973*, ed. Erminio Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1978), hlm. 781.

sosial itu dan memperlihatkan kekayaannya dalam konteks budaya sekarang.⁹

Paus Yohanes Paulus II mengajarkan, bahwa tugas dan perutusan imam di hadapan manusia dan masyarakat ialah untuk mencermati semua yang memiliki dimensi etis atau moral dari kehidupan ekonomi dan sosial-politis masyarakat. Perintah kasih dari Kristus mencakup hormat terhadap setiap pribadi manusia dan hak-haknya, penataan keadilan sosial di mana diakui hak-hak setiap orang dan dibangun keharmonisan di antara manusia, keluarga, kelompok-kelompok, dan harta-benda duniawi. Universalisme hukum kasih menempatkan imam di atas perbedaan-perbedaan ras dan kebangsaan yang mewarnai masyarakat. Yesus sendiri mendestinasikan karya keselamatannya bagi semua orang, tanpa diskriminasi berdasarkan kategori, bahasa, kultur, kelompok etnis dan sosial. Denganewartakan damai kepada para murid-Nya dan semua orang, Yesus meletakkan dalam perintah kasih persaudaraan itu dasar bagi solidaritas dan sikap saling membantu dalam skala universal. Bagi Yesus itulah tujuan dan prinsip “berpolitik dengan baik”, yang berlaku juga hingga saat ini bagi semua imamnya.¹⁰

Selanjutnya, untuk menerapkan keprihatinan dan kepedulian sosio-politis melalui kegiatan berpolitik praktis para imam tidak melakukannya secara langsung, melainkan perlu memberdayakan umat awam.¹¹ Dalamewartakan sabda ilahi, hukum Gereja menuntut agar para pewarta sabda, termasuk para klerikus tentunya, terutama menyajikan kepada umat beriman kristiani apa yang harus mereka imani dan lakukan demi kemuliaan Allah dan demi keselamatan manusia (kan. 768, §1). Dalam melaksanakan tugas pewartaan sabda Allah para klerikus hendaknya juga menyampaikan kepada umat beriman ajaran *magisterium* Gereja tentang martabat dan kebebasan pribadi manusia, tentang kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat, dan juga tentang hal-hal keduniaan yang harus diatur menurut tatanan yang ditetapkan oleh Allah (kan. 768, §2). Berkaitan dengan tugas khas awam hukum Gereja menetapkan sebuah kewajiban khusus bagi para klerikus: “*Hendaknya para klerikus mengakui dan memajukan misi yang dilaksanakan awam dalam Gereja dan dunia menurut peranannya masing-masing*” (kan. 275, §2). Salah satu perwujudan

⁹ Dikasteri untuk Klerikus, *Direktorium* untuk pelayanan dan hidup para imam, 11 Februari 2013, no. 44, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 29, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* 2013, ed. Luca Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2015), hlm. 162.

¹⁰ Yohanes Paulus II, audiensi umum 28 Juli 1993, dalam https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1993/documents/hf_jp-ii_aud_19930728.pdf, diakses 12 Agustus 2023.

¹¹ Sinode Para Uskup, *Ultimis temporibus*, hlm. 781.

dari norma kanonik ini tentunya ialah mempercayakan aktivitas berpolitik praktis kepada awam, karena aktivitas tersebut merupakan bagian dari *negotia saecularia* (perkara-perkara duniawi), di mana suara Kristus dan Gereja-Nya tidak dapat menjangkaunya selain lewat kaum awam (bdk. kan. 225, §1). Kaum awam diutus untuk menggarami dan menyempurnakan tata-dunia, termasuk dunia perpolitikan, dengan semangat injili (bdk. kan. 225, §2). Karena itu, Sinode Para Uskup 1971 menegaskan bahwa menjadi tugas para imam membina atau membentuk secara benar hati nurani umat awam dalam berpolitik praktis.¹² Jika ada beberapa umat awam mendirikan partai politik yang berinspirasi pada nilai-nilai injili, hal itu tentunya sangat ideal dan patut dipuji. Jika demikian, menjadi tugas para klerikus mengupayakan agar partai “Katolik” itu menyebarkan cahaya Kristus kepada partai-partai politik atau kelompok-kelompok sosial yang lain,¹³ tentu saja tanpa menceburkan diri ke dalam “partai Katolik” itu.

Peran Gereja di dalam politik, yang perlu dihadirkan dan ditunjukkan terutama oleh para klerikus, bisa digali dari pesan yang disampaikan oleh Dewan Kepausan untuk Para Migran dan Turisme dalam kesempatan Perayaan Sedunia tentang Turisme tahun 2012. “Gereja wajib memberikan kontribusi berdasarkan tanggung jawabnya terhadap alam ciptaan, dan harus menunjukkan tanggung jawabnya itu di hadapan publik. Namun, bukanlah merupakan kewenangan Gereja untuk memberikan solusi teknis yang konkret. Gereja akan selalu menunjukkan bahwa konsep perkembangan tidak boleh direduksi sekadar pada parameter teknis, politis atau ekonomis. Gereja hanya ingin mendampingi perkembangan itu dengan orientasi etis yang memadai, bahwa setiap pertumbuhan atau perkembangan harus selalu mengabdikan pada hidup manusia dan kebaikan umum.”¹⁴ Selanjutnya, mengutip pesan Benediktus XVI Dewan Kepausan menggarisbawahi pentingnya “menerangi fenomena turisme dengan ajaran sosial Gereja, mengembangkan turisme yang etis dan bertanggung jawab, yang bermuara pada hormat kepada martabat pribadi manusia dan bangsa-bangsa, serta mengembangkan turisme yang bisa diakses oleh semua, yang adil, berkelanjutan, dan ekologis”.¹⁵ Jadi, sebagai gembala Gereja para klerikus tidak memberikan solusi teknis dan praktis, yang barangkali bisa diwujudkan secara efektif lewat keterlibatan aktif dalam partai politik, melainkan di atas

¹² *Ibid.*

¹³ Yohanes Paulus II, audiensi umum 28 Juli 1993, *loc. cit.*

¹⁴ Dewan Kepausan untuk Para Migran dan Turisme, Pesan *Il 27 Settembre*, 16 Juli 2012, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 28, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2012*, ed. Luca Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2014), hlm. 704. Saduran oleh penulis.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 705. Saduran oleh penulis.

semua dan untuk semua partai politik memberikan orientasi etis pada visi dan misi partai berdasarkan ajaran sosial Gereja demi penghormatan kepada pribadi manusia dan pelayanan kepada kebaikan umum.

4.2 Larangan Berpolitik Praktis

Tanpa mengurangi tugas dan peran klerikus dalam dunia politik sebagaimana sudah dipaparkan, hukum Gereja menetapkan sebuah larangan mengenai keterlibatan dalam arti khusus dan sempit. Kan. 287, §2 menetapkan: “*Janganlah mereka [= klerikus] turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam pemerintahan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kebaikan umum.*”¹⁶ Ketentuan kanonik ini ditempatkan secara berurutan bersama dengan larangan-larangan lain mengenai beberapa kegiatan yang tidak selaras dengan status, hidup dan pelayanan seorang klerikus. Para klerikus dilarang memegang jabatan-jabatan publik yang membawa-serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil (kan. 285, §3), mengelola harta-benda urusan awam, menerima jabatan sekular yang mengandung pertanggungjawaban, menanggung jaminan, menandatangani surat hutang (kan. 285, §4), berbisnis atau berdagang (kan. 286), dengan sukarela masuk dinas militer (kan. 289). Beberapa di antaranya menuntut adanya izin atau otorisasi dari Ordinarius klerikus yang bersangkutan, yakni mengelola harta-benda urusan awam, menerima jabatan sekular, berbisnis atau berdagang, berpolitik praktis, memasuki dinas militer. Beberapa larangan bernada sangat tegas dan kategoris, tanpa memberi pengecualian, yakni menerima jabatan-jabatan publik yang mengandung pelaksanaan kuasa sipil. Sebelumnya, kodeks menetapkan larangan bagi para klerikus untuk mendirikan atau mengambil bagian dalam perserikatan-perserikatan yang tujuan atau kegiatannya tidak dapat diselaraskan dengan kewajiban-kewajiban khas status klerikal, atau dapat menghambat pelaksanaan saksama tugas yang dipercayakan otoritas Gereja yang berwenang kepada mereka (kan. 278, §3).

Norma kan. 287, §2 memuat larangan sebagai norma umum dan primer, dan sekaligus pengecualian atas larangan yang bersifat situasional dan kasuistik. Menurut ketentuan kan. 18, UU yang memuat sebuah larangan dan pengecualian terhadap larangan harus ditafsirkan secara sempit (*strict interpretation*).¹⁷ Sebagaimana ditetapkan dalam kan. 17, kanon yang

¹⁶ Kitab Hukum Kanonik untuk Gereja Katolik Ritus Timur juga menetapkan larangan yang sama bagi para klerikus, dengan kata-kata yang persis sama hampir seluruhnya (lih. CCEO, kan. 384, §2).

¹⁷ Mengenai penafsiran sempit UU lih. Alphonsus Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi Gereja Katolik* (Dioma: Malang, 2012), hlm. 237-242.

memuat larangan harus dimengerti menurut arti kata-katanya sendiri, dalam teks dan konteksnya. Konteks terdekat kan. 287, §2 adalah paragraf pertama, yang menetapkan bahwa para klerikus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia (kan. 287, §1).

Pertama, subjek yang terkena larangan adalah klerikus, yang di dalam Gereja merupakan pelayan suci berdasarkan penetapan ilahi (kan. 207, §1). Untuk menjadi klerikus seseorang perlu ditahbiskan, sekurang-kurangnya sebagai diakon (kan. 266, §1). Berdasarkan kan. 1009, §1, ada tiga tingkatan sakramen tahbisan yang menghasilkan tiga tingkatan klerikus, yakni diakonat, presbiterat dan episkopat. Dengan demikian, yang terikat oleh norma larangan berpolitik praktis adalah diakon, presbiter (imam) dan Uskup.

Namun, kan. 288 menetapkan bahwa diakon-tetap tidak terikat oleh larangan dalam kan. 287, §2.¹⁸ Sebagaimana diketahui, dalam Gereja Katolik ada dua jenis diakon tertahbis, yakni diakon transitoris sebagai jenjang menuju presbiterat dan diakon-tetap atau permanen. Di antara kedua jenis diakon ini yang terkena larangan berpolitik praktis ialah diakon transitoris. Namun, bila diakon transitoris tidak melanjutkan untuk menjadi imam, dan diterima sebagai diakon-tetap di sebuah keuskupan, maka kiranya ia tidak terkena lagi larangan berpolitik.

Selanjutnya, diakon-tetap masih terbagi lagi dalam dua jenis, yakni diakon tetap yang selibater dan diakon tetap yang menikah.¹⁹ Berhubung teks kan. 287, §2 tidak melakukan pembedaan terhadap kedua jenis diakon-tetap, maka harus dikatakan bahwa kedua jenis diakon permanen itu tidak terkena larangan berpolitik praktis. Meski demikian, hukum Gereja mengenai tarekat religius menetapkan bahwa diakon-tetap anggota tarekat religius tidak dapat menikmati kekecualian untuk berpolitik praktis (bdk. kan. 672).²⁰ Dalam hal ini berlaku *adagium* hukum: *lex specialis derogat generali* (UU khusus menderogasi UU umum). Masih ada lagi pelayan lain yang mirip dengan diakon, yakni pro-diakon. Sejatinya pro-diakon adalah awam, tidak ditahbiskan. Karena itu, ia bebas untuk melaksanakan hak dan kewajibannya

¹⁸ Gereja Katolik Ritus Timur tidak memiliki norma kanonik yang paralel atau analog dengan ketentuan kan. 287, §2 dari Ritus Latin.

¹⁹ Mengenai diakon-tetap silakan baca Tjatur Raharso, *Halangan-Halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, ed. 3 (Dioma: Malang, 2016), hlm. 157-60.

²⁰ Dikasteri untuk Klerikus, Direktorium *Diaconatus originem*, 22 Februari 1998, no. 12, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 17, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* 1998, ed. Erminio Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2000), hlm. 167.

jika terpenggil untuk berpolitik praktis.²¹ Demikian pula, pelayan-pelayan gerejawi lain yang sekalipun dekat dengan pelayanan klerikus, misalnya asisten imam atau akolit, adalah awam sejati, sehingga malah dianjurkan untuk berpolitik praktis sebagai bidang tugas khas kaum awam.

Kedua, menurut ketentuan kanonik, yang dilarang bagi klerikus ialah partisipasi aktif dalam partai-partai politik.²² “Partisipasi aktif” pertama-tama berarti partisipasi langsung. Sebagaimana sudah dikatakan, setiap klerikus wajib menyatukan diri dengan semua anggota Gereja dalam pelayanan menegakkan keadilan dan perdamaian. Namun, posisi klerikus dalam aksi sosial dan politik tidak identik dengan posisi awam. Kaum awamlah yang harus berkecimpung secara aktif dan langsung dalam aksi politik dan organisasi sosial. Sedangkan para klerikus berfokus pada pengembangan Kerajaan Allah, dengan menjadi bapa spiritual (*paternitas spiritualis*) dan insan bagi semua orang dalam persaudaraan.²³

Dalam pengertian sempit dan khusus, “berpartisipasi aktif dalam partai politik” berarti mendaftarkan diri untuk menjadi anggota aktif suatu partai politik, entah sebagai anggota biasa yang militan, entah menjalankan *leadership* di dalamnya, entah sebagai batu loncatan untuk maju dalam pemilihan anggota lembaga legislatif (*nyaleg*), atau untuk mencalonkan diri sebagai capres/cawapres lewat kendaraan partai. Juga dilarang bagi klerikus mendaftarkan diri dalam bursa capres/cawapres, sekalipun tidak melalui partai politik (jalur independen), karena hal itu tidak sesuai dengan status klerikalnya dan membawa-serta partisipasi dalam kuasa sipil (kan. 285, §§1 dan 3).²⁴ Klerikus juga dilarang bergabung pada sekelompok orang untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap presiden atau perdana menteri negaranya. Demikian juga, klerikus dilarang terlibat atau hadir dalam demonstrasi yang diwarnai dengan kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan negara yang sah, atau untuk mengganti sistem pemerintahan,

²¹ Contoh mengenai pro-diakon yang berpolitik praktis di Indonesia adalah F.X. Hadi Rudyatmo, politisi yang pernah menjabat sebagai Walikota Solo periode 2012-2015 dan 2016-2021. Selama berpolitik atau menjalankan jabatannya, ia tetap aktif bertugas sebagai pro-diakon Paroki Purbowardayan, Solo.

²² Teks asli berbahasa Latin berbunyi: *In factionibus politicis activam partem ne habeant*. Terjemahan dalam bahasa Inggris berbunyi: *They are not to play an active role in political parties*.

²³ Yohanes Paulus II, audiensi umum 28 Juli 1993, *loc. cit.*

²⁴ Sebagai contoh, pada tahun 2007 Pastor Ed Panlilio di Filipina mencalonkan diri dan memenangkan pemilihan gubernur Provinsi Pampanga. Demikian pula, Mgr. Fernando Lugo Méndez, SVD, telah mencalonkan diri dan memenangkan pilpres di Paraguay pada tahun 2008.

baik di level nasional maupun internasional.²⁵ Sekalipun tidak menjadi anggota partai politik, kegiatan-kegiatan tersebut dapat bersumber dari keberpihakan pada partai politik tertentu berdasarkan pilihan politis pribadi. Demonstrasi seperti itu biasanya terwujud karena kerja sama atau adanya *support* dari partai-partai politik yang anti-pemerintah.

Konferensi para Uskup di Kenya melarang para imam untuk menjadi anggota parlemen atau tugas lain apa pun yang membawa-serta pelaksanaan otoritas sipil. Selain itu, para imam tidak boleh menerima posisi dalam dewan pimpinan negara atau korporasi sipil. Dalam dunia politik para imam harus bersikap netral. Mendukung satu partai tertentu atau koalisi partai akan memecah-belah komunitas lokal. Imam adalah simbol dan pembangun persatuan. Mengajak umat paroki untuk memilih satu caleg tertentu atau partai tertentu akan menciptakan kebingungan dan perpecahan di antara umat beriman. Para imam hanya diperbolehkan untuk melaksanakan secara bebas hak politiknya, yakni menggunakan hak pilih menurut hati nuraninya.²⁶

Bisa didiskusikan soal keanggotaan dan keterlibatan klerikus dalam lembaga bentukan pemerintah, misalnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Tugasnya ialah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, antara lain memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Hakikat fungsinya ialah memberi nasihat dan rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu komponen dewan pengarah diambil dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk konteks Indonesia, yang dimaksud dengan tokoh agama ialah pemimpin keagamaan (kyai, pendeta, klerikus).

BPIP bukanlah partai politik dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan partai politik mana pun, sehingga partisipasi di dalamnya tidak masuk dalam cakupan larangan kan. 287, §2. Sekalipun menjadi anggota dewan pengarah merupakan jabatan publik, namun hal itu kiranya tidak masuk dalam kategori jabatan yang membawa-serta pelaksanaan kuasa sipil (kan. 285, §3). Tugasnya hanyalah memberi bantuan berupa nasihat, rekomendasi dan

²⁵ Sebagai contoh, Mgr. Deogracias Iñiguez, Uskup Kalookan (Filipina), pada tanggal 28 Juni 2006 mengajukan mosi untuk menggulingkan (*impeachment*) presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Pastor Raymond Gravel dari Keuskupan Joliette (Canada) mendaftarkan diri pada sebuah partai separatist bernama Bloc Québécois dalam rangka pemilihan legislatif 27 November 2006, dan akhirnya berhasil menjadi anggota parlemen.

²⁶ Luis Navarro, "Il Divieto di Partecipazione Attiva nei Partiti Politici e di Assunzione di Uffici Pubblici," dalam <https://www.bibliotecanonica.net/docsal/btcall.pdf>, hlm. 19-20.

arahan. Sedangkan pelaksana nasihat atau rekomendasi dalam ranah administrasi publik adalah lembaga pemerintah yang bersangkutan. Namun, mengingat lembaga itu harus bertanggung jawab kepada Presiden, maka klerikus yang menjadi anggotanya dapat dikatakan mengemban jabatan sekular yang membawa-serta beban untuk mempertanggungjawabkannya. Dalam hal ini, klerikus tersebut perlu meminta atau mendapat izin dari Ordinarisnya (kan. 285, §4).

Menurut hemat kami, undangan atau permohonan dari pemerintah untuk terlibat di dalam BPIP perlu ditanggapi secara positif dan antusias oleh Gereja Katolik dengan menugaskan seorang klerikus tertentu. Ini menjadi kesempatan emas bagi Gereja Katolik Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempromosikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Namun, prosedurnya perlu disepakati dan ditetapkan dengan baik. Permintaan pemerintah sebaiknya ditujukan kepada Konferensi Para Uskup (KWI), yang selanjutnya akan mendiskusikan dan menyepakati siapa klerikus yang akan mewakili Gereja Katolik di lembaga itu. Dengan cara demikian, klerikus yang bersangkutan tidak tampil atau bertugas atas nama keuskupan atau tarekatnya saja, apalagi atas nama pribadi, melainkan menjadi utusan resmi KWI dan mewakili Gereja Katolik Indonesia. KWI hendaknya memilih klerikus terbaik, yang tidak hanya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga memiliki nama baik, perihidup yang teruji sebagai klerikus, dan yang akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jika permintaan tidak melalui KWI, melainkan langsung kepada klerikus yang bersangkutan atas dasar pribadinya, maka klerikus tersebut membutuhkan izin dari Ordinarisnya. Jika keterwakilan itu bersifat tetap, sebaiknya penugasan klerikus tetap terbatas waktu, yang bisa diperpanjang atas persetujuan KWI atau Ordinarisnya. Selain itu, Ordinaris klerikus tersebut tetap memiliki kebebasan penuh untuk menarik kembali klerikusnya kapan pun, dengan lebih dulu memberitahu KWI.

Ketiga, larangan tersebut didasarkan terutama pada ajaran *magisterium* Gereja. Dekret Konsili Vatikan II tentang pelayanan dan kehidupan para imam menempatkan larangan tersebut dalam konteks tugas dan kewajiban seorang klerikus untuk membangun dan membina Umat Allah. Tugas dan kewajiban utama para imam adalah menghimpun keluarga Allah sebagai persaudaraan yang dijiwai oleh persekutuan. Untuk itu para imam dikaruniai kuasa rohani. Dalam membangun Gereja mereka harus bergaul dengan semua orang dengan penuh perikemanusiaan. Selanjutnya, dalam membangun jemaat kristen para imam tidak pernah bekerja demi suatu ideologi atau bagi suatu partai. Sebaliknya mereka berkarya sebagai pewarta

Injil dan gembala Gereja, untuk mendukung pertumbuhan rohani Tubuh Kristus (*PO*, 6).

Magisterium Konsili Vatikan II juga mengajarkan bahwa misi khusus yang dipercayakan oleh Kristus kepada Gereja-Nya tidak terletak di bidang politik, ekonomi atau sosial. Sebaliknya, tujuan khas Gereja bersifat keagamaan. Berdasarkan misi dan hakekatnya Gereja tidak terikat pada satu bentuk khusus kebudayaan atau sistem politik, ekonomi, atau sosial. Karena universalitasnya itu Gereja mampu membangun ikatan erat di antara komunitas-komunitas manusia yang berbeda-beda dan di antara bangsa-bangsa, asalkan mereka mempercayai Gereja, dan sungguh-sungguh mengakui kebebasannya yang sejati untuk menunaikan misinya itu (*GS*, 42). Dalam konteks ini klerikus merupakan representasi dari universalitas Gereja.

Sinode Para Uskup tahun 1971 mengajarkan bahwa di antara berbagai pilihan politis, sosial, atau ekonomis yang legitim, setiap imam memiliki hak untuk menetapkan pilihannya. Namun, dari dirinya sendiri setiap pilihan politis merupakan sesuatu yang sifatnya sementara (*contingent*) dan tidak pernah selaras dengan Injil dalam arti yang penuh dan tetap. Karena itu, sebagai saksi mengenai hal-hal yang akan datang, setiap klerikus harus menjaga jarak dengan jabatan atau *political passion*. Hendaknya diingat juga bahwa pilihan politis imam jangan sampai dilihat oleh umat sebagai satu-satunya pilihan yang legitim, dan jangan sampai menjadi penyebab perpecahan di antara umat beriman. Agar menjadi tanda persekutuan yang sah dan mampuewartakan Injil Kristus secara penuh, seorang klerikus bahkan kadang-kadang wajib untuk tidak melaksanakan haknya itu.²⁷ Dengan nada yang sama Paus Yohanes Paulus II mengingatkan para klerikus bahwa visi dan misi sebuah partai politik tidak pernah dapat diidentikkan atau disejajarkan dengan kebenaran Injil, sehingga tidak dapat dijadikan objek pilihan yang bersifat absolut. Bisa saja terjadi bahwa seorang imam terdorong oleh idealisme injili untuk terlibat dalam aktivitas politik demi menyehatkan kehidupan politik secara efektif di tengah-tengah masyarakat: memberantas ketidakadilan, eksploitasi, atau segala bentuk pengekangan. Namun, hendaknya diingat bahwa klerikus dengan mudah akan terbawa dalam perang antar-partai dengan resiko bahwa akhirnya ia justru masuk ke dalam bentuk-bentuk baru eksploitasi yang lebih buruk yang merugikan warga miskin. Bagaimanapun juga, militansi dan keterlibatan aktif klerikus dalam dunia politik sama sekali bukanlah misi dan kharisma yang datang “dari atas”. Paus menegaskan apa yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik, bahwa keterlibatan secara langsung dalam kegiatan politik dan organisasi sosial bukanlah tugas gembala Gereja. Hal itu merupakan

²⁷ Sinode Para Uskup, *Ultimis temporibus*, no. 2.

panggilan dan tugas umat awam, berdasarkan inisiatifnya sendiri dan dilaksanakan bersama dengan sesama warga masyarakat lainnya.²⁸ Ketika memberikan penilaian kritis misalnya terhadap situasi sosial-politik yang tidak adil atau terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif, Gereja sering kali sudah dianggap melakukan intervensi terhadap urusan pemerintah, apalagi jika klerikusnya terlibat aktif dalam partai politik.

Dikasteri untuk Klerikus melanjutkan prinsip yang sama, bahwa pelayanan imam memiliki sifat universal dan katolik, sehingga seorang imam tidak boleh mengikatkan diri pada ketidakpastian sejarah yang terkandung dalam percaturan politik antar-partai dalam sebuah negara. Sebaliknya, seorang imam harus berada di atas dan di luar partai politik mana pun. Seperti Yesus (bdk. Yoh. 6:15ss) seorang imam harus meninggalkan keterlibatan pada bentuk-bentuk politik aktif, agar tetap menjadi insan bagi semua orang dalam pengertian persaudaraan rohani. Hal ini mengingat bahwa keterlibatan aktif dalam politik praktis hampir selalu menjerumuskan seseorang pada keberpihakan.²⁹

Paus Yohanes Paulus II menggunakan figur Yesus sebagai teladan dan referensi bagi hidup dan pelayanan imam, juga dalam kaitannya dengan perpolitikan. Setiap klerikus memang dipanggil untuk tak pernah henti mengkonfigurasi dirinya dengan Yesus Kristus, sang Gembala Agung sekalian domba. Yesus tidak pernah mau melibatkan diri dalam gerakan politik. Ia menolak setiap godaan atau rayuan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk melibatkan-Nya dalam persoalan dan urusan duniawi (bdk. Yoh. 6:15). Kerajaan yang didirikan-Nya bukanlah dari dunia ini (bdk. Yoh. 18:36). Karena itu, ketika ditantang untuk memposisikan Diri-Nya dalam kaitan dengan kuasa sipil, Ia menjawab: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat. 22:21). Meskipun Yesus adalah warga bangsa Yahudi dan mencintai bangsa-Nya, Ia tidak pernah menjanjikan pembebasan politis kepada orang-orang Yahudi, sebagaimana yang mereka harapkan dari Mesias. Yesus menegaskan bahwa kedatangannya sebagai Anak Allah adalah untuk memberikan pembebasan rohani dan panggilan kepada Kerajaan Allah bagi manusia yang diperbudak oleh dosa (bdk. Yoh. 8:34-36). Ia juga mengatakan bahwa Anak Manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani (bdk. Mat. 20:28). Ia juga meminta para pengikut-Nya, terutama para Rasul, untuk tidak pernah memikirkan kuasa duniawi atau *dominium* atas umatnya, melainkan seperti

²⁸ Yohanes Paulus II, audiensi umum 28 Juli 1993, *loc. cit.*

²⁹ Dikasteri untuk Klerikus, *Direktorium* untuk pelayanan dan hidup para imam 2013, no. 44.

Tuhan dan Guru mereka menjadi pelayan yang hina bagi semua orang (bdk. Mat. 20:28; Yoh. 13:13-14). Karena itu, Yohanes Paulus II menegaskan bahwa hak klerikus untuk menyatakan pilihan politis pribadi dibatasi berdasarkan tuntutan pelayanan imamatnya semata-mata. Pembatasan ini dapat dipahami dan dihayati sebagai bentuk kemiskinan, yang harus dilakukan oleh klerikus sesuai dengan teladan Kristus. Bahkan kadang-kadang klerikus wajib untuk tidak melaksanakan haknya itu demi nilai yang lebih tinggi, yakni menjadi tanda efektif persatuan dan pewartaan Injil secara penuh.³⁰

Dasar dan alasan larangan juga mengalir dari norma dalam paragraf yang mendahului. Paragraf pertama dari kan. 287 menjadi semacam pengantar bagi paragraf kedua; dan sebaliknya, paragraf kedua menjadi semacam konsekuensi dari paragraf pertama. Kan. 287, §1 menetapkan: “*Para klerikus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia*”. Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Ritus Timur memiliki norma yang sama, namun dengan sedikit tambahan mengenai alasan larangan, yakni bahwa klerikus melakukannya karena ia adalah “pelayan pendamaian (rekonsiliasi) semua orang dalam cinta-kasih Kristus”.³¹ Ini merupakan kewajiban umum yang positif dari setiap klerikus, yakni mendorong terciptanya damai dan harmoni di antara warga masyarakat. Paus Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa di dalam kehidupan Gereja imam adalah insan persekutuan (*man of communion*), dan dalam relasinya dengan semua orang ia adalah insan misioner dan dialog (*man of mission and dialogue*). Berdasarkan kerinduan dan perintah untukewartakan keselamatan Kristus kepada semua orang, imam dipanggil untuk merajut relasi persaudaraan, pelayanan, dan upaya bersama untuk mencari kebenaran.³²

Menyinggung soal kepedulian politik dan sosial, Dikasteri untuk Klerikus mengulang ajaran Sinode Para Uskup 1971, bahwa sebagai pelayan Gereja universal imam tidak boleh mengikatkan diri pada hal-hal yang bersifat sementara dalam perjalanan sejarah sebuah negara (*the contingencies of history*). Karena itu, ia harus berada di atas semua partai politik. Ia tidak

³⁰ Yohanes Paulus II, audiensi umum 28 Juli 1993, *loc. cit.*

³¹ CCEO, kan. 384, §1: “Selaku pelayan pendamaian semua orang dalam cinta-kasih Kristus, para klerikus hendaknya mengusahakan damai, persatuan dan pendamaian di antara manusia berdasarkan keadilan”.

³² Yohanes Paulus II. Seruan Apostolik Pascasinode *Pastores Dabo Vobis*, 25 Maret 1992, no. 18, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, Erminio Lora dan Bruno Testacci, eds. (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995), hlm. 621.

boleh memainkan peranan aktif dalam partai-partai politik atau serikat-serikat buruh. Meskipun hal ini merupakan sesuatu yang baik dalam dirinya sendiri, namun tetaplah asing bagi status klerikal, dan dapat menciptakan bahaya berat berupa keterpecahan dalam persekutuan gerejawi. Mereduksi perutusan imamat pada tugas-tugas duniawi atau yang semata-mata bercorak sosial atau politik, merupakan sesuatu yang asing bagi pelayanan imam, tidak bisa dianggap sebagai prestasi gerejawi, malah merupakan kerugian besar terhadap kesuburan injili bagi seluruh Gereja.³³

Dalam perpolitikan di mana pun terdapat banyak partai dengan ideologi dan cita-cita politis yang berbeda-beda. Umat Katolik awam memiliki hak dan kebebasan untuk mendaftarkan diri pada partai mana pun, terutama yang visi dan misinya selaras atau dekat dengan nilai-nilai injili. Berhubung partai-partai tidak seragam ideologi dan cita-citanya, bahkan antagonis satu terhadap yang lain, maka jika seorang klerikus mendaftarkan diri pada partai politik tertentu, atau berkampanye secara terbuka bagi kemenangan partai atau tokoh politik tertentu, hal itu akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang berat bagi Gereja Katolik sendiri. Konsekuensi dan dampak berat itu ialah (a) klerikus melanggar hak dan kebebasan umat awam dalam perkara-perkara masyarakat dunia (bdk. kan. 277), (b) menimbulkan perpecahan di antara umat beriman dalam hal pilihan politik yang aktif dan bebas, (c) adanya resiko atau bahaya nyata menjadikan mimbar sabda atau lingkungan Gereja sebagai tempat dan sarana kampanye politiknya,³⁴ dan (d) memperlalat agama untuk agenda atau tujuan politisnya (instrumentalisasi agama). Selain itu, menjadi anggota dan aktivis partai tertentu bisa menjebak atau menjerumuskan klerikus yang bersangkutan ke dalam visi, misi, program atau agenda politik partainya di parlemen, yang tidak jarang melawan ajaran iman dan moral Gereja, misalnya memperjuangkan legislasi pro aborsi, pro euthanasia, pro perkawinan sesama jenis, dan sebagainya. Yohanes Paulus II menghimbau para klerikus untuk tidak menciptakan musuh di dalam Gereja, sebagai akibat dari keterlibatannya di dunia politik, agar ia tidak kehilangan kepercayaan dari umatnya sendiri atau malah kehilangan umat yang dipercayakan kepada penggembalaannya.³⁵

Untuk menilai aktivitas klerikus di dunia perpolitikan, kita harus bisa membedakan mana tindakan klerikus sebagai petugas dan pelayan Gereja, mana tindakan klerikus sebagai warga negara yang memiliki pilihan politis

³³ Dikasteri untuk Klerikus, *Direktorium* mengenai pelayanan dan hidup para imam, 31 Januari 1994, no. 33, dalam https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_31011994_directory_it.html, diakses 12 Agustus 2013. Bdk. Id., *Direktorium* 2013, no. 43, 161.

³⁴ Luis Navarro, "Il Divieto di Partecipazione," hlm. 15-16.

³⁵ Yohanes Paulus II, Audiensi Umum 28 Juli 1993, *loc. cit.*

pribadi sama seperti umat dan warga masyarakat lainnya, dan mana yang merupakan tempat khas awam untuk berkiprah. Pada kenyataannya dan pada umumnya baik umat Katolik maupun masyarakat umum tidak mampu membedakan atau memisahkan tindakan privat seorang klerikus dari statusnya sebagai petugas atau pelayan Gereja. Apa yang dikatakan atau diajarkan oleh imam dianggap sebagai sikap dan ajaran resmi Gereja. Dengan kata lain, seorang tertahbis selalu membawa nama Gereja dalam setiap sepak-terjangnya. Inilah yang juga menjadi dasar dan alasan Gereja melarang seorang klerikus untuk berpolitik praktis. Sebagai pelayan dan pemimpin Gereja seorang imam harus mengajarkan dan menunjukkan lewat kesaksian hidupnya apa yang diajarkan oleh Konsili Vatikan II, bahwa tugas dan wewenang Gereja Katolik itu sama sekali tidak dapat dicampur-adukkan dengan tugas dan wewenang negara. Gereja Katolik juga tidak terikat pada sistem politik mana pun. Gereja tetap hadir dan berkarya dalam sistem politik mana pun yang dipilih dan ditetapkan oleh segenap warga negara secara demokratis. Masing-masing di bidangnya Gereja dan negara sama-sama memiliki otonomi, tidak saling bergantung. Namun kedua-duanya, kendati atas dasar yang berbeda, melayani panggilan pribadi dan sosial yang sama dari seluruh warga masyarakat (*GS*, 76). Profil dan misi Gereja seperti itulah yang harus dihadirkan dan diperjuangkan oleh semua imamnya.

Dasar dan alasan lain dari larangan bercorak praktis dan teknis, yakni bahwa para klerikus tidak mendapatkan pendidikan formal atau *training* khusus yang memadai untuk menjadi politikus profesional atau ahli dalam kepemimpinan masyarakat sipil. Konsili Vatikan II mengingatkan bahwa para imam adalah tempat bagi kaum awam untuk mendapatkan terang dan kekuatan rohani. Janganlah kaum awam menyangka seolah-olah para gembala mereka selalu sedemikian ahli, sehingga bila muncul persoalan apa pun, termasuk yang cukup berat, para gembala mampu langsung memberikan pemecahan yang konkret, atau seakan-akan para imam diutus untuk itu (*GS*, 43). Di Indonesia, seperti juga di beberapa negara lain, artis penyanyi, pelawak, atau bintang film terjun ke dunia politik dan menjadi kader partai, meskipun mereka barangkali juga tidak pernah mengenyam pendidikan formal terkait perpolitikan. Sering kali mereka direkrut untuk mendongkrak perolehan suara bagi partai, sekurang-kurangnya dari fans mereka. Barangkali mereka belajar berpolitik sambil menjadi anggota parlemen. Namun, kiranya hal ini tidak bisa dijadikan dalih atau alasan seorang klerikus untuk berpolitik praktis. Menurut Paus Yohanes Paulus II, beberapa imam terjun ke aktivitas politik karena didorong oleh idealisme injili, untuk berkontribusi bagi kehidupan politik yang lebih efektif dan sehat, untuk memerangi ketidakadilan, penyalahgunaan dan berbagai jenis represi. Namun, Gereja mengingatkan bahwa cara tersebut sering kali

menjerumuskan para imam ke dalam konflik antar partai, yang akhirnya malah berkolaborasi bukan untuk membangun dunia yang lebih adil yang diharapkan semua orang, melainkan melahirkan bentuk-bentuk baru yang lebih buruk yang merugikan rakyat kecil dan miskin. Paus kemudian mengingatkan para klerikus bahwa aktivitas dan militansi politik bukanlah misi dan karisma yang datang “dari atas”.³⁶

4.3 Izin atau Otorisasi untuk Berpolitik Praktis

Dalam situasi yang amat khusus larangan berpolitik praktis bisa dilonggarkan atau diderogasi bagi klerikus tertentu melalui izin atau otorisasi. Klausul dalam kan. 287, §2 berbunyi: “[...] *kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kebaikan umum.*”³⁷ Dengan adanya klausul ini, keterlibatan dalam politik praktis tidak dilarang secara mutlak tanpa syarat. Sebagaimana sudah dipaparkan, sebagai warga sipil setiap klerikus memiliki hak dan bebas menggunakan haknya untuk menentukan pendapat dan pilihan politis personalnya, termasuk memberikan dukungan pada partai politik tertentu berdasarkan hati nuraninya. Namun, hal itu dilaksanakan pada saat pemilihan umum (*voting*) untuk lembaga legislatif. Lebih dari itu, mengambil bagian aktif dalam partai politik merupakan sesuatu yang asing bagi status klerikal, sehingga hal itu merupakan pengecualian berdasarkan syarat-syarat tertentu dan membutuhkan izin dari otoritas gerejawi yang berwenang.

Menurut kan. 287, §2 pemberian izin dilakukan berdasarkan dua kepentingan fundamental dan vital menurut situasi sosio-politik yang riil dan sesaat di sebuah negara, yakni (a) melindungi hak-hak Gereja atau (b) memajukan kebaikan umum. Sebenarnya hak-hak Gereja dan promosi kebaikan umum bukanlah isu-isu yang secara khusus dikuasai atau hanya dapat dilakukan oleh para klerikus, melainkan isu umum yang seharusnya juga menjadi pengetahuan dan keprihatinan kaum beriman kristiani awam. Karena itu, jika Gereja setempat sudah memiliki beberapa awam-politisi yang mencukupi, tidak diperlukan lagi keterlibatan aktif klerikus dalam dunia politik. Cukuplah bagi Gereja memberikan pendidikan politik yang memadai bagi para awam-politisi, agar mau dan mampu berpolitik secara kristiani dan Katolik untuk membela dua kepentingan fundamental itu. Kan.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Teks asli berbahasa Latin berbunyi: “... *nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant*”. Teks berbahasa Inggris berbunyi: “[...] *unless, in the judgement of the competent ecclesiastical authority, this is required for the defence of the rights of the Church or to promote the common good*”.

229, §1 menetapkan: “Orang-orang awam, agar mampu hidup menurut ajaran kristiani dan mewartakannya sendiri dan, jika perlu, dapat membelanya, lagi pula agar dapat menjalankan peranannya dalam merasul, terikat kewajiban dan mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang ajaran itu, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing.” Jadi, para klerikus memberikan katekese dan pendidikan politik, yang menjelaskan hubungan antara Gereja dan negara, kebebasan religius, hak-hak Gereja di tengah-tengah masyarakat, konsep *bonum commune*, dan lain-lain menurut ajaran sosial Gereja berdasarkan konteks masyarakat setempat. Ditinjau dari perspektif ini, keterlibatan aktif klerikus dalam politik praktis sungguh-sungguh merupakan kekecualian, yang ditempuh ketika sama sekali tidak ada awam yang terjun di dunia politik praktis, padahal perkaranya menyangkut perlindungan atas hak-hak Gereja atau memajukan kebaikan umum. Dengan kata lain, keterlibatan aktif klerikus dalam politik praktis dapat disebut sebagai *Ecclesia supplet*, atau persisnya *clericus supplet*. Yohanes Paulus II mengakui bahwa dalam sejarah Gereja Katolik pernah terjadi kasus-kasus kekecualian semacam itu, di mana lembaga gerejawi memberikan bantuan dan kelengkapan (*supplenza*) kepada lembaga-lembaga publik sipil yang mengalami disorientasi atau kekurangan personil yang berintegritas, dalam rangka menegakkan keadilan dan perdamaian. Pada saat itu upaya semacam itu membawa keuntungan, namun sekaligus menciptakan beban dan kesulitan tersendiri.³⁸

Pengecualian terhadap larangan berpolitik praktis sangat situasional, kasuistik dan lokal, serta tidak bisa digeneralisasi untuk semua tempat. Bila situasi politis sudah membaik, larangan untuk berpolitik praktis bagi klerikus dapat diberlakukan secara penuh dan ditutup kemungkinan untuk mendapatkan izin atau otorisasi. Sebagai contoh, pada tahun 1893 negara Hungaria berada dalam situasi di mana intervensi klerikus dalam politik justru mendapat restu dari Tahta Suci. Dalam ensikliknya berjudul *Constanti Hungarorum* (1893) Paus Leo XIII mendorong seluruh Gereja di sana untuk melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memerangi bahaya yang mengancam kebebasan Gereja, serta mengupayakan agar yang duduk di parlemen adalah wakil-wakil yang berkeutamaan. Namun, dalam ensikliknya Paus tetap melarang para klerikus untuk berpolitik praktis secara langsung. Pada saat yang lain, ketika terjadi perubahan situasi di Hungaria, pada tahun 1957 Tahta Suci, persisnya Kongregasi untuk Konsili, mengeluarkan larangan tegas bagi klerikus untuk menerima jabatan publik sebagai *deputy* atau jabatan lain di parlemen. Bahkan Tahta Suci mewajibkan klerikus yang terlanjur memegang jabatan tersebut untuk mengundurkan diri, dan melarang

³⁸ Yohanes Paulus II, Audiensi Umum 28 Juli 1993, *loc. cit.*

berpartisipasi dalam sidang-sidang parlemen. Yang melanggar larangan tersebut akan dijatuhi hukuman ekskomunikasi *ipso facto*, yang direservasi pada Tahta Suci.³⁹

Syarat yang harus dipenuhi bagi Ordinaris untuk memberikan izin ialah bahwa ia telah melakukan diskresi dan penilaian terhadap situasi politis pada saat tertentu. Penilaian mengenai situasi sosio-politis aktual, keputusan mengenai perlunya keterlibatan klerikus dalam partai politik tertentu, serta keputusan untuk mengabulkan permohonan izin dari klerikus yang bersangkutan, semuanya berada di tangan Ordinaris yang berwenang. Ada sekurang-kurangnya 5 (lima) unsur diskresi yang bersama-sama digunakan oleh Ordinaris untuk memberikan izin berpolitik praktis bagi klerikus, yaitu (a) situasi sosio-politis yang sedang berkembang, (b) penilaian dan diskresi otoritas gerejawi yang berwenang, (c) sejauh mana kaum awam sendiri sudah terlibat di dunia politik, (d) kualitas dari klerikus yang akan diberi izin, serta (e) implikasi dan konsekuensi dari keterlibatan klerikus bagi kebaikan Gereja Katolik sendiri. Norma kanonik memberi ruang yang cukup leluasa bagi otoritas gerejawi setempat untuk melakukan pertimbangan dan keputusan yang bijak atas kasus atau situasi partikular di tempatnya. Kebijakan dan keputusan bisa berbeda antara negara yang satu dan negara lainnya. Sebagai contoh, beberapa keuskupan di benua Afrika menetapkan bahwa mendaftarkan diri pada sebuah partai disamakan dengan berperan aktif dalam politik. Sedangkan, di Amerika Serikat mendaftarkan diri pada sebuah partai tidak mesti menjadikan imam yang bersangkutan sebagai aktivis dari partai itu, melainkan sekadar memberikan suara pasif di dalam partai.⁴⁰

Meskipun istilah yang dipakai adalah “izin”, namun untuk pemberiannya diaplikasikan norma kanonik mengenai “dispensasi”, yang biasanya diterapkan pada norma yang memuat syarat demi sahnya sebuah tindakan yuridis. Kan. 90, §1 menetapkan bahwa pemberian dispensasi atas UU gerejawi diberikan hanya ketika ada alasan yang wajar dan masuk akal, dengan memperhatikan keadaan kasus dan bobot UU yang didispensasi. Dalam kan. 287, §2 alasan yang masuk akal dan wajar, bahkan berat, ialah perlindungan terhadap hak-hak Gereja atau perjuangan demi kebaikan umum. Dua hal ini memang sangat fundamental bagi Gereja. Kebaikan umum bagi seluruh masyarakat merupakan cita-cita dari pewartaan Injil dan intisari dari seluruh ajaran sosial Gereja. Namun, untuk bisa menjalankan putusan dan mewujudkan cita-cita tersebut, prasyarat yang dituntut ialah kebebasan Gereja dalam mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Contoh

³⁹ Navarro, “Il Divieto di Partecipazione,” hlm. 3-4.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 19.

dalam hal ini ialah situasi perpolitikan yang pernah melanda Hungaria sebagaimana sudah dipaparkan di atas.

Menurut hukum Gereja yang lama izin atau otorisasi harus diminta dan didapatkan dari Tahta Apostolik, bagi wilayah-wilayah gerejawi di mana diberlakukan larangan kepausan untuk berpolitik praktis bagi klerikus. Sedangkan di tempat-tempat lain otorisasi cukup dimintakan kepada Ordinarisnya sendiri dari klerikus yang bersangkutan atau dari Ordinaris Wilayah (KHK 1917, kan. 139, §4). Sedangkan menurut kodeks yang berlaku sekarang, menjadi kewenangan khusus Uskup diosesan untuk memberikan izin berpolitik praktis bagi seorang diakon atau imam diosesan. Berkenaan dengan pemberian izin kepada imam atau diakon, Sinode Para Uskup tahun 1971 mengajarkan: “Menjalankan fungsi kepemimpinan (*leadership*) atau menjadi kader militan yang aktif bagi sebuah partai politik haruslah dihindarkan atau dieksklusi dari hidup seorang imam, kecuali dalam situasi konkret dan kekecualian hal itu sungguh-sungguh dituntut demi kebaikan seluruh komunitas. Tentu saja imam yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Uskupnya, sesudah Uskupnya berkonsultasi dengan dewan imam dan, jika perlu, konferensi para Uskup”.⁴¹ Ini merupakan tindakan bijak dasariah (*basic measure of prudence*) dari otoritas gerejawi untuk menghindari *political passion* yang membahayakan, terutama ketika suhu perpolitikan sangat panas.⁴²

Jika yang ingin terlibat aktif dalam perpolitikan adalah seorang Uskup, yang memberikan izin untuk berpolitik praktis ialah Tahta Apostolik. Semakin tinggi tingkat tahbisan, dampaknya akan semakin besar, sehingga otoritas gerejawi yang berwenang adalah yang lebih tinggi dan syarat-syarat pemberian izin juga semakin berat dan serius. Seorang Uskup yang diizinkan untuk terlibat dalam politik praktis akan berbeda dampak dan implikasinya bagi Gereja, dibandingkan dengan yang dilakukan oleh seorang imam atau diakon. Selain otorisasi dari Tahta Apostolik, Uskup yang bersangkutan harus juga mempertimbangkan implikasi tindakannya bagi keuskupan-keuskupan lain di lingkungan konferensi para Uskup yang sama. Karena itu, sebelumnya ia juga perlu berkonsultasi dengan rekan-rekan Uskup di negara yang sama. *Communio* di antara para Uskup juga diwujudkan dengan cara menghindari suatu pilihan dan keputusan pribadi, yang dapat merugikan para Uskup atau keuskupan lain.⁴³

⁴¹ Sinode Para Uskup, *Ultimis temporibus*, no. 1197.

⁴² Jorge De Otaduy, “Commentary on can. 273-293,” dalam Ángel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Vol. II/1 (Montreal-Chicago: Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 387.

⁴³ Navarro, “Il Divieto di Partecipazione,” hlm. 18.

4.4 Pelanggaran terhadap Larangan

Larangan berpolitik praktis tidak masuk dalam Buku VI mengenai sanksi pidana dalam Gereja. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap larangan berpolitik praktis sejatinya bukanlah tindak-pidana di dalam Gereja, melainkan merupakan larangan biasa sebagai tindakan atau kegiatan yang tidak selaras dengan status klerikal. Meski demikian, pelanggaran terhadap larangan tersebut membawa dampak yang besar bagi umat, sehingga juga memberi konsekuensi yang serius bagi klerikus yang bersangkutan.

Menjelang revisi KHK 1983 Dikasteri untuk Klerikus mengeluarkan sebuah deklarasi mengenai asosiasi atau gerakan yang dilarang bagi klerikus. Deklarasi itu muncul setelah beberapa Uskup mengajukan permohonan kepada Tahta Suci, agar mengeluarkan penjelasan atau petunjuk yang perlu berkaitan dengan maraknya asosiasi para klerikus yang memiliki tujuan bercorak politis. Meski tidak sampai berupa partai politik dalam arti sesungguhnya, asosiasi itu merupakan organisasi untuk mendukung ideologi atau sistem politik tertentu.⁴⁴ Salah satu butir deklarasi menegaskan bahwa asosiasi para klerikus, meski dibentuk secara sipil saja, entah secara langsung atau pun tidak langsung, entah secara terang-terangan atau disamarkan, yang memiliki tujuan politis, tidak bisa diselaraskan (*incompatible*) dengan status klerikal, sekalipun hal itu dimaksudkan untuk proyek kemanusiaan, untuk perdamaian atau pembangunan masyarakat. Asosiasi atau gerakan semacam itu jelas mengaburkan perutusan imamat dan dapat memecah-belah persekutuan gerejawi, karena menciptakan perpecahan dan pertikaian di dalam Umat Allah, yakni di antara sesama umat dan di antara para imam sendiri, dan antara imam dengan Ordinarisnya. Misi dan komunio merupakan karakteristik hakiki dari hidup dan pelayanan imam.⁴⁵ Selain itu, Dikasteri tersebut menegaskan bahwa klerikus siapa pun yang melanggar larangan yang legitim dari otoritas gerejawi yang berwenang, dapat dihukum dengan hukuman yang adil, tak terkecuali dengan *censura*, dengan tetap memperhatikan semua yang ditentukan oleh hukum.⁴⁶ Deklarasi ini menjadi sumber dan dasar bagi penjatuhan hukuman bagi klerikus yang terlibat dalam politik praktis, bukan karena aktivitas politik *in se*, melainkan karena ketidaktaatan klerikus pada larangan yang dikenakan secara legitim oleh otoritas gerejawi.

⁴⁴ Dikasteri untuk Klerikus, Deklarasi *Quidam Episcopi* tentang asosiasi atau gerakan yang dilarang bagi klerikus, 8 Maret 1982, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 8, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1982-1983*, ed. Bruno Testacci (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1984), hlm. 85.

⁴⁵ *Ibid.*, III, hlm. 87.

⁴⁶ *Ibid.*, V, hlm. 87.

Dengan demikian, ada dua jenis pelanggaran yang bisa dilakukan oleh seorang klerikus, yakni (a) berpolitik praktis dengan izin atau dispensasi dari otoritas gerejawi yang berwenang, berdasarkan alasan dan syarat tertentu, dan (b) berpolitik praktis atas minat dan inisiatif pribadi, tanpa izin otoritas gerejawi yang berwenang, atau dengan melawan larangan yang ditetapkan dengan tegas oleh otoritas gerejawi atau UU partikular.

Jika terlibat dalam politik praktis atau memegang jabatan publik yang mengandung pemerintahan sipil dengan mendapatkan izin dari otoritas gerejawi yang berwenang, pada umumnya klerikus yang bersangkutan tidak dikeluarkan dari imamat atau direduksi ke status laikal, melainkan dibebaskan dari pelaksanaan tahbisan. Hal ini mudah dipahami, karena keterlibatan aktif dalam partai politik atau pelaksanaan jabatan publik sipil akan membuat klerikus tersebut sulit membangun *equilibrium* antara fungsi imamat atau gerejawinya dengan keterlibatannya di partai politik, malah dalam banyak kasus klerikus yang bersangkutan lebih memilih meninggalkan pelayanan imamat dalam hidupnya sehari-hari. Belum lagi kebingungan, sandungan dan bahaya pemecahbelahan umat yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan klerikus tersebut. Pembebasan atau pelepasan fungsi imamat ini biasanya disebut suspensi. Dengan demikian, ini merupakan suspensi yang khas. Di satu sisi suspensi merupakan istilah yang diambil dari buku Sanksi Pidana dalam Gereja, sehingga memberi kesan bahwa klerikus yang bersangkutan terkena sanksi gerejawi. Di sisi lain, aktivitas klerikus secara aktif dalam partai politik sudah mendapat izin dari otoritas gerejawi yang berwenang. Contoh mengenai hal ini ialah yang terjadi pada pastor Raymond Gravel di Canada. *Communiqué* dari Uskup Keuskupan Joliette menegaskan bahwa dengan memilih aktif dalam partai politik Pastor Gravel tetap mempertahankan status klerikalnya, namun ia dilepaskan dari pelaksanaan tahbisan imamat, *alias* tidak boleh menjalankan aktivitas imamat selama terlibat dalam politik. Tindakan yang diambil oleh keuskupan dimaksudkan untuk menghindarkan kebingungan dan sandungan di antara umat beriman, dan untuk menjaga pemisahan antara agama dan politik. Bagaimanapun juga, membebaskan seorang imam dari pelayanan imamat selalu merupakan situasi yang memprihatinkan bagi Gereja.⁴⁷

Dalam hal aktivitas politik itu sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan antara klerikus yang mendapat izin atau tanpa izin. Unsur pembedanya terletak pada ada-tidaknya izin. Dengan kata lain, seorang klerikus bisa terlibat aktif dalam perpolitikan tanpa izin atau persetujuan dari otoritas gerejawi yang berwenang, atau bahkan dengan melawan larangan yang tegas dari otoritas gerejawi. Bisa diperkirakan bahwa klerikus tersebut memilih

⁴⁷ Luis Navarro, "Il Divieto di Partecipazione," hlm. 21.

untuk terlibat dalam partai politik secara murni didasarkan pada minat pribadinya, di luar diskresi atau penilaian dari otoritas gerejawi mengenai isu politik yang perlu dibela dan urgensi keterlibatan klerikus. Karena itu, klerikus yang melibatkan diri dalam politik praktis dengan melawan larangan yang tegas dan eksplisit dari otoritas gerejawi yang berwenang bisa terkena sanksi pidana mengenai ketaatan klerikal. Ketaatan merupakan kewajiban pertama dan utama seorang klerikus. Kan. 273 menetapkan: “*Para klerikus terikat kewajiban khusus untuk menyatakan hormat dan ketaatan kepada Paus dan Ordinariusnya masing-masing.*” Ketidaktaatan secara serius dapat melahirkan hukuman gerejawi: “*Yang tidak menaati Tahta Apostolik, Ordinarius atau Superior yang memerintahkan atau melarang secara legitim, dan sesudah diingatkan tetap dalam ketidaktaatannya, hendaknya dihukum sesuai dengan beratnya perkara, dengan censura atau pencabutan jabatan atau hukuman lain dalam kan. 1336, §§2-4*” (kan. 1371). Jika ketidaktaatan itu dilakukan oleh klerikus, maka hukuman *censura* yang dijatuhkan ialah suspensi (lih. kan. 1333, §1). Berbeda dengan suspensi yang dikenakan pada klerikus yang berpolitik dengan izin, di sini suspensi sungguh-sungguh merupakan sanksi pidana.

Klerikus yang terlibat dalam politik praktis, entah dengan izin ataupun dengan melawan larangan yang tegas, tidak direduksi ke status awam (*laisasi*), melainkan sekadar terkena suspensi *a divinis*. Klerikus tersebut dapat kembali melayani umat sebagai imam setelah melepaskan diri dari jabatan publik sipil atau kegiatan politik praktis, asalkan tidak terjadi pelanggaran berat lainnya, misalnya menikah ketika mengemban jabatan publik atau sebagai politisi. Contoh mengenai ini ialah yang terjadi pada Don Baget Bozzo (alm.), klerikus diosesan dari keuskupan Genova (Italia). Pada tahun 1984 ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Parlemen Eropa melalui Partai Sosialis Italia. Setahun sesudahnya ia dikenai *suspensio a divinis*. Ia kemudian berhasil lagi dalam pencalonan berikutnya pada tahun 1989, dan tetap tinggal di Strasbourg hingga tahun 1994. Ia kemudian diterima kembali untuk melaksanakan pelayanan imamat sesudah lengser dari keanggotaannya di Parlemen Eropa.⁴⁸

Namun, ada juga klerikus yang setelah terkena *suspensio a divinis* karena keterlibatannya di dunia politik, akhirnya juga dikeluarkan dari status klerikal. Contoh mengenai hal ini ialah kasus Mgr. Fernando Lugo, Uskup yang terpilih sebagai presiden Paraguay (15 Agustus 2008 hingga 22 Juni 2012). Pada bulan Desember 2006 ia memohon *laisasi* kepada Tahta Apostolik agar dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Tahta Apostolik tidak memberikan *laisasi*, dan sekaligus melarangnya untuk

⁴⁸ https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Baget_Bozzo.

mencalonkan diri dalam pilpres. Berhubung tekadnya sudah bulat untuk mencalonkan diri, pada bulan Januari 2007 sanksi *suspensio a divinis* diumumkan oleh Prefek Kongregasi untuk Para Uskup, Kardinal Giovanni Battista Re. Pada tanggal 20 April 2008, sehari setelah memenangkan kontestasi presidensial, Mgr. Lugo memohon maaf kepada Gereja, terutama kepada Paus Benediktus XVI, atas keprihatinan yang ditimbulkannya bagi Gereja akibat ketidaktaatannya kepada norma hukum kanonik. Pada tanggal 30 Juni 2008 Paus Benediktus XVI memberikan kepadanya laisasi atau kehilangan status klerikal sebagai imam dan Uskup dari Serikat Sabda Allah (SVD). Dengan laisasi tersebut, ia kehilangan semua hak dan kewajiban yang melekat pada status klerikal. Namun, Paus sekaligus meminta Lugo untuk setia kepada iman Katolik berdasarkan baptis dan untuk tetap hidup selaras dengan Injil.⁴⁹

4.5 Peranan Diakon-tetap

Diakon merupakan tingkatan hierarki yang paling rendah. Diakon ditahbiskan atau ditumpangi tangan bukan untuk imamat hierarkis, melainkan untuk pelayanan dalam persekutuan dengan Uskup dan para imamnya (LG, 29). Diakon-tetap, baik yang selibater maupun yang menikah, adalah sungguh-sungguh klerikus, sama seperti diakon transitoris dan imam. Karena itu, secara umum dan garis besar para diakon permanen terikat kewajiban-kewajiban dan memiliki hak-hak yang sama seperti yang mengikat diakon transitoris dan imam. Namun, hukum kanonik dari Ritus Latin memberikan keleluasaan kepada diakon-tetap untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat, bahkan mengelola hal-ikhwal keduniaan. (a) Mereka tidak terikat untuk mengenakan busana gerejawi yang khas bagi klerikus. (b) Mereka boleh menerima dan/atau mengemban jabatan-jabatan publik, yang mengandung partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil. (c) Mereka boleh mengelola harta-benda urusan awam atau menerima jabatan-jabatan sekular, yang membawa-serta beban untuk mempertanggungjawabkannya. (d) Mereka boleh berbisnis atau berdagang, entah dilakukan sendiri atau lewat orang lain, entah untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain (kan. 288; bdk. kan. 284; 285, §§3 dan 4; 286). (e) Sebagaimana sudah disebutkan di atas, diakon-tetap tidak terikat dengan larangan untuk berpolitik praktis.

Sebenarnya berpartisipasi dalam politik praktis bukanlah panggilan atau pelayanan khas diakon permanen, sehingga tidak bisa dianjurkan, apalagi diwajibkan. Kalau kita membaca pedoman pembinaan diakon-tetap, tidak ada pembahasan khusus dan eksplisit mengenai keterlibatan diakon-tetap

⁴⁹ *Zenit Daily Dispatch*, 31 Juli 2008; lih. https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lugo.

dalam dunia politik, sehingga bisa disimpulkan bahwa keterlibatan dalam dunia politik bukanlah peran atau tugas diakon-tetap, melainkan pertama-tama dan terutama menjadi tugas khas kaum awam. Meski demikian, sama seperti diakon transitoris para diakon-tetap dipanggil dan diutus untuk mengidentifikasikan dirinya makin hari makin penuh dengan pelayanan Kristus (*diaconia Christi*). Di antara berbagai *diaconia* yang dipercayakan kepada para diakon-tetap, yang bisa menjadi dasar terdekat bagi keterlibatan dalam politik praktis ialah pelayanan kasih (*diaconia caritatis*), yang diwujudkan dalam partisipasi pada tugas Gereja untuk mempromosikan keadilan sosial dan cinta-kasih.⁵⁰ Selain itu, seorang diakon-tetap yang menikah tampak seperti awam biasa di mata masyarakat, sehingga keterlibatannya dalam politik praktis tidak memberi batu sandungan seberat yang dilakukan oleh imam atau Uskup. Karena itu, jika harus memilih antara imam atau diakon-tetap, kiranya lebih baik memberi izin atau otorisasi kepada diakon-tetap yang menikah untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Hal ini menguntungkan, karena relasi diakon-tetap dengan hierarki Gereja sangat erat, sehingga dalam berpolitik praktis diakon-tetap tersebut akan mudah mendengarkan dan mengikuti ajaran *magisterium* di bidang sosial, ekonomi dan politik. Gereja memberinya pendidikan politik yang khusus, dan selanjutnya ia memberikan pendidikan politis bagi rekan-rekan politisi Katolik lainnya. Bagaimanapun juga, diakon-tetap yang terlibat aktif dalam perpolitikan perlu juga dibebaskan dari pelaksanaan kuasa tahbisan (suspensi) di dalam lingkungan Gereja.

Meski menurut hukum umum tidak terkena larangan untuk berpartisipasi dalam politik praktis, namun hal itu masih bergantung pada UU partikular, yakni apakah UU partikular memperbolehkan atau, sebaliknya, mengenakan larangan yang sama pada diakon-tetap (kan. 287, §2; 288). Di sini Konferensi para Uskup atau UU diosesan dapat mengeluarkan norma-norma pelengkap (*complementary norms*) mengenai keterlibatan aktif diakon-tetap dalam dunia politik. Contoh UU partikular yang melarang ialah yang dikeluarkan oleh Inter-territorial Catholic Bishops' Conference of Gambia, Liberia dan Sierra Leone. UU di sana menetapkan bahwa diakon-tetap juga terikat oleh ketentuan kan. 284; 285, §§3-4; 286; 287, §2.⁵¹ Dengan demikian, di keuskupan-keuskupan di ketiga negara itu para diakon permanen dilarang berpolitik praktis. Ini merupakan contoh UU partikular

⁵⁰ Dikasteri untuk Pendidikan Katolik, *Ratio Fundamentalis Institutionis Diaconorum Permanentium*, 22 Februari 1998, no. 85-86, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 17, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1998*, ed. Erminio Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2000), hlm. 149-150.

⁵¹ E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn (ed.), *Code of Canon Law Annotated* (Montréal: Wilson & Lafleur Ltd., 1993): hlm. 1344.

yang menetapkan sesuatu yang berbeda dari yang ditentukan oleh UU universal (= kodeks).

4.6 Belajar dari San Giovanni XXIII

Para klerikus sebaiknya belajar dari Paus Yohanes XXIII tentang bagaimana terlibat dalam dunia politik yang selaras dengan identitas dan keputusan khas imamat. Akan diangkat di sini beberapa *track record* San Giovanni XXIII dalam keterlibatannya di dunia politik, mulai dari level internasional, regional, hingga nasional.

Pertama, San Giovanni XXIII sangat mempedulikan situasi geopolitik internasional yang ditandai dengan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang berpotensi memicu Perang Dunia III. Paus pribadi sudah melihat dan merasakan secara langsung dampak buruk luar biasa yang diakibatkan oleh PD I dan PD II. Ada sekelompok jurnalis pencinta damai dari Amerika dan Uni Soviet yang secara rutin berkumpul untuk mendiskusikan problem-problem besar internasional. Mereka ingin melakukan “diplomasi hati” (*diplomazia del cuore*) untuk meredakan permusuhan di antara kedua negara adikuasa itu dan menghindari bencana kosmik yang bisa diakibatkan seandainya terjadi peperangan antara kedua negara itu dan para sekutunya. Untuk itu kelompok jurnalis tersebut membutuhkan seorang figur internasional yang terkemuka untuk menjadi mediator antara Kennedy dan Kruscev. Dengan dukungan dari sekretaris PBB mereka menemukan Paus Yohanes XXIII sebagai sosok yang sangat pas untuk peran tersebut. Pada tanggal 24 Oktober 1962 malam Norman Cousins, pendiri kelompok jurnalis yang adalah juga sahabat Kennedy, menelpon Sekretariat Negara Vatikan dan dalam kondisi panik memohon untuk bisa bertemu karena alasan yang sangat darurat dan ekstrim. Mgr. Igino Cardinale mengabulkan permohonan itu. Dalam pertemuan itu Norman memberitahukan resolusi yang sudah diambil oleh pemerintah Amerika Serikat setelah menemukan adanya rudal Soviet di Cuba. Amerika memutuskan, jika Soviet tidak segera menarik rudalnya, Amerika menyatakan perang melawan Rusia. Malam itu juga Mgr. Igino membangunkan Mgr. Angelo Dell’Acqua untuk bersama-sama menemui Bapa Suci. Paus Giovanni XXIII langsung menugaskan mereka untuk menyusun pesan radio untuk menyerukan damai ke seluruh dunia. Paus sendiri langsung berlari masuk ke kapel dan berdoa semalam suntuk di hadapan Sakramen Mahakudus dan Bunda Maria. Draft teks pesan radio yang sudah dimodifikasi oleh Paus kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan Rusia, dan langsung dikirimkan ke Moskwa dan Washington melalui kedua duta besar mereka di Italia. Pada tengah hari tanggal 25 Oktober 1962 Paus Giovanni XXIII menyerukan permohonan akan

perdamaian bagi semua manusia di seluruh dunia, yang beliau anggap dan perlakukan sebagai anak-anaknya sendiri. Pada tanggal 28 Oktober, ulang tahun ke-4 pemilihannya sebagai Paus, pemerintah Soviet menarik rudalnya dan pemerintah Amerika tidak jadi menyerang Kuba. Demikianlah, ancaman bahaya mengerikan bagi seluruh kemanusiaan dihindarkan. Patut disyukuri bahwa Paus tidak memihak baik Soviet maupun Amerika. Paus tidak mengikuti jejak dua kepala pemerintahan yang merupakan orang Katolik yang sangat baik, yakni pemimpin Jerman (Adenauer) dan pemimpin Italia (Segni) yang memposisikan diri di pihak Amerika. Seandainya Paus memihak salah satu kubu, ceritanya akan menjadi lain, karena perang dingin berubah menjadi semakin panas.⁵²

Paus tidak berhenti hanya dengan mengeluarkan seruan lewat pesan radio. Sejak 25 Oktober 1962 itu San Giovanni XXIII mulai mempersiapkan seruan untuk membangun perdamaian dan dialog di antara bangsa-bangsa secara lebih menyeluruh dan sistematis. Upaya itu melahirkan ensiklik *Pacem in terris* yang ia promulgasikan pada tanggal 11 April 1963. Untuk pertama kali dalam sejarah sebuah ensiklik dialamatkan tidak hanya kepada para Uskup, klerikus dan segenap umat Katolik di seluruh dunia, melainkan ditujukan juga kepada semua orang yang berkehendak baik. *Style* dan bahasa ensiklik tidak melulu bersumber dari data pewahyuan kristiani, melainkan menggunakan bahasa argumentatif lewat *right reasoning* yang logis, yang dapat diterima oleh kalangan non-Katolik. Paus selalu menekankan isu-isu universal yang menjadi kebutuhan bersama yang menyatukan seluruh umat manusia, yakni hormat terhadap martabat manusia, perdamaian dunia, dan seruan untuk menghentikan perlombaan senjata. Bersama dengan ensiklik sosial *Mater et Magistra* (15 Mei 1961) di mana Paus ingin menghadirkan wajah Gereja sebagai sebagai “ibu dan guru” bagi seluruh bangsa manusia, dalam ensiklik *Pacem in terris* San Giovanni XXIII menghadirkan jiwa penggembalaan yang universal, dan membuat primat Paus dihormati dan diterima oleh para pemimpin dunia dari blok manapun. Harian New York Herald Tribune berkomentar: “Belum pernah terjadi sejak zaman reformasi, bahkan sejak pemisahan antara Gereja Timur dan Barat bahwa seorang Uskup Roma melayangkan pandangannya kepada semua manusia di atas bumi.” Demikian pula, Washington Post memberi tanggapan: “Itu bukanlah suara seorang imam tua, juga bukan suara dari Gereja yang tua, melainkan suara yang keluar dari hati nurani dunia.” Untuk pertama kalinya juga dokumen Vatikan dipublikasi di negara-negara Eropa Timur, bahkan agen berita Soviet “Tass” mengedarkan sebagian besar isi dokumen itu.⁵³

⁵² Adolfo L’Arco, *Papa Giovanni Beato* (Roma: Edizioni Borla, 2000): 236-237.

⁵³ Mario Benigni dan Goffredo Zanchi, *Giovanni XXIII: Biografia Ufficiale a cura della Diocesi di Bergamo* (Milano: Edizioni San Paolo, 2000): hlm. 423, 425-426.

Meski demikian, muncul juga kritik pedas terhadap ensiklik *Pacem in terris*, yang justru datang dari para politisi sayap kanan Italia, terutama setelah pemilihan legislatif 28 April 1963. Mereka menyesalkan sikap Paus yang telah menyambut direktur sebuah harian Sovyet bernama Alexei Adjubei untuk sebuah wawancara. Sebagai catatan, Alexei adalah menantu presiden Sovyet, karena ia menikahi anaknya bernama Nikita Krushev. Para politisi Italia menganggap tindakan Paus mengkhianati pandangan dan sikap Gereja Katolik yang konsisten melawan komunisme. Sebuah harian di Roma memelesetkan judul ensiklik itu menjadi "*Falcem in terris*" ("Arit di bumi"), di mana arit atau sabit merupakan simbol komunisme.⁵⁴

Kedua, pada tanggal 10 Juni 1940 Italia secara resmi melibatkan diri dalam Perang Dunia II dengan berkoalisi dengan Jerman. Pada saat itu Roncalli bertugas sebagai delegatus apostolik di Istanbul. Pada malam harinya Roncalli menulis di buku hariannya sebagai berikut: "Hari ini sangat menyedihkan. Italia telah memaklumkan diri berperang melawan Inggris dan Perancis. Perang selalu mengakibatkan kehancuran yang luar biasa. Bagi seorang kristiani yang mengimani Kristus dan Injil-Nya, perang sama dengan permusuhan dan kontradiksi. Mulai hari ini menjadi lebih serius dan berat tanggung jawab dan kewajibanku untuk bertindak bijaksana, penuh pertimbangan dan kasih. Saya harus menjadi Uskup bagi semua orang, yakni *consul Dei*, bapa, terang, dan pengharapan bagi semua. Secara lahiriah dan manusiawi saya berharap negara asalku berhasil dalam Perang Dunia ini. Namun, sebagai seorang kristiani rahmat Allah mendorongku untuk membawa damai dan mengupayakan perdamaian bangsa-bangsa."⁵⁵ Roncalli sungguh-sungguh menghadapi situasi yang amat pelik dan sulit waktu itu, terutama dari aspek psikologis dan kemanusiaan. Lingkungan kerjanya bercorak internasional, dan rekan-rekan kerja di kantor delegasinya ada yang berkebangsaan Perancis, Inggris, Italia, dan Jerman. Tanpa adanya perang saja Roncalli sudah bersusah-payah dalam menjaga situasi plurinasional dan plurietnis yang seimbang dan penuh kekeluargaan di kantornya. Kini dengan adanya perang antar-negara dan antar-bangsa komunitas di kantornya menjadi terpecah. Nasionalisme yang tidak sehat telah menciptakan perpecahan, kebencian dan dendam.

Di kantor delegasi apostolik Roncalli memiliki seorang kanselir berkebangsaan Perancis, seorang mantan serdadu Perancis dalam Perang Dunia I. Ia seorang Katolik yang sangat religius. Ketika Italia menyatakan perang melawan Perancis, Roncalli langsung membayangkan bahwa

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 426.

⁵⁵ Renzo Allegri, *Il Papa Buono: La Storia di Giovanni XXIII* (Milano: Oscar Mondadori, 2000), hlm. 182-183.

kanselirnya itu akan merasa tidak nyaman dan tidak enak bekerja di kantornya. Ini karena kedua negara sedang bermusuhan dan saling berperang. Karena itu, keesokan hari setelah Italia memaklumkan perang, pada jam 8 pagi Roncalli berdiri di pintu kantornya untuk menunggu kedatangan kanselirnya itu. Ketika datang, Roncalli membukakan pintu baginya, mempersilakan masuk, dan merangkulnya erat-erat. Beliau membisikkan kata-kata ini kepada kanselirnya: “Apa yang sedang terjadi di antara kedua negara kita semoga tidak mengganggu kehidupan kita bersama. Kita adalah saudara di dalam Kristus dan kita tetap saling mengasihi seperti biasanya.”⁵⁶

Pada suatu hari di Istambul ada seorang pejabat resmi berkebangsaan Inggris meninggal dunia. Ia seorang Katolik. Namun, tak seorangpun memberitahu Roncalli. Alasannya pasti karena Italia sedang bermusuhan dengan Inggris. Ketika beliau kemudian mengetahui hal itu, beliau sangat kecewa dan marah, karena tidak mendapat kesempatan untuk mendoakan dan memberkati jenazah pejabat itu. Beberapa minggu kemudian seorang pejabat resmi dari Italia (pasti Katolik) meninggal dunia. Kali ini Roncalli langsung diberitahu. Namun, Roncalli berkata: “Saya akan berdoa bagi kesejahteraan arwah pejabat yang telah meninggal dunia itu. Namun, saya tidak akan datang dalam misa *requiem*, karena sebelumnya saya tidak diundang dalam misa *requiem* bagi pejabat Inggris. Banyak orang mengira saya seorang nasionalis seperti orang-orang pada umumnya saat ini. Itu keliru besar. Bagi seorang imam semua orang adalah saudara dan saudari.”⁵⁷

Ketiga, negara Italia selalu memiliki dinamika politik yang berubah-ubah dengan sangat cepat, termasuk selama San Giovanni XXIII menjabat sebagai Paus. Agar dapat melaksanakan program pemerintahannya, seorang perdana menteri harus mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Untuk mendapatkan atau mempertahankan dukungan parlemen seorang perdana menteri yang berasal dari partai tertentu harus selalu membangun komunikasi, kerjasama, bahkan aliansi politik dengan partai-partai lain. Karena itu, selalu terjadi tarik-menarik antara tiga kubu partai, yakni partai-partai tengah (*centro*), sayap kiri (*sinistra*) dan sayap kanan (*destra*). Kerjasama dan aliansi politik blok tengah dengan partai kiri beraliran sosialis dan komunis memunculkan aliansi tengah-kiri (*centro-sinistra*). Sedangkan aliansi partai tengah dengan sayap kanan disebut aliansi *centro-destra*. Upaya membangun koalisi tidak terjadi sekali saja, namun bisa berkali-kali selama periode tertentu dengan pendulum yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Perdana menteri bisa berkali-kali berganti dalam waktu

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 183.

⁵⁷ *Ibid.*

singkat, bila tidak mendapatkan dukungan mayoritas anggota parlemen. Partai sayap kanan, terutama Partai Demokrasi Kristiani, selalu bermusuhan dengan komunisme dan ideologi marxisme, sehingga menganggap setiap aliansi dengan sayap kiri yang berafiliasi dengan ajaran marxisme sebagai bertentangan dengan ajaran *magisterium* Gereja.⁵⁸

Pada semester pertama tahun 1960 Italia mengalami kegagalan dua kali dalam menyusun pemerintahan. Kegagalan itu disebabkan oleh perlawanan banyak anggota parlemen yang mendapat tekanan dari para Uskup Italia dan asosiasi “Aksi Katolik”. Sebelumnya Konferensi Para Uskup Italia telah mengeluarkan surat gembala mengenai “laicisme”, yang menegaskan bahwa Gereja juga berhak untuk membuat penilaian dan keputusan mengenai perkara-perkara duniawi. Surat gembala itu juga menyedihkan tendensi beberapa orang Katolik yang meninggalkan petunjuk-petunjuk hierarki Gereja. Hal itu memaksa Presiden Republik Italia untuk menulis surat pribadi kepada Giovanni XXIII, yang mempertanyakan legitimasi intervensi, baik eksplisit maupun implisit, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh para anggota Aksi Katolik, baik awam maupun klerikus, terhadap institusi negara dan bahkan partai-partai politik, hingga mempengaruhi pembentukan pemerintahan, yang menurut konstitusi negara direservasi pada Kepala Negara. Paus langsung memberikan tanggapan bahwa tuduhan mengenai adanya intervensi itu tidak tepat diarahkan kepada otoritas gerejawi. Gereja memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi prinsip-prinsip fundamental mengenai relasi antara Negara dan Gereja. Paus menegaskan bahwa ia selalu memegang prinsip untuk menghormati institusi-institusi negara Italia. Bila terjadi tindakan yang berlebihan, ia akan melakukan koreksi. Paus juga memberi jaminan kepada Presiden Italia untuk melakukan tindakan yang tepat, yakni menghormati pilihan-pilihan politis dari para kader Partai Demokrasi Kristiani.⁵⁹

Gereja Katolik Italia tampak belum siap untuk mengikuti sikap dan pemikiran Giovanni XXIII, malahan hidup dalam kekhawatiran akan masuknya unsur partai marxisme dalam pemerintahan. Hierarki Gereja Italia malah mengeluarkan artikel berjudul “Punti Fermi”, yang kembali menegaskan bahwa Gereja memiliki hak untuk menyatakan penilaian otoritatif mengenai kehalalan moral dari pilihan-pilihan politis umatnya serta berhak menuntut ketaatan pada umatnya. Artikel tersebut juga mengukuhkan inkompatibilitas antara kristianisme dan marxisme, sehingga tidak mungkin diadakan kerjasama dengan gerakan-gerakan yang berafiliasi pada marxisme. Demikianlah, terjadi perbedaan sikap antara Paus di satu sisi dan di sisi lain

⁵⁸ Benigni, *Giovanni XXIII*, hlm. 345-346.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 346-347.

banyak pihak lain, termasuk Sant'Ufficio dan mayoritas Uskup dalam Konferensi Para Uskup Italia. Sekretaris Partai Demokrasi Kristiani, Aldo Moro, mendapat peringatan keras dari Ketua Konferensi Para Uskup Italia untuk tidak bekerja sama dengan partai-partai sosialis dalam program politisnya. Aldo Moro memutuskan untuk menghadap Paus dan mempertanyakan hal itu kepadanya, sambil menjelaskan alasan dari pilihan politis yang dilakukan oleh pengurus Partai Demokrasi Kristiani. Mgr. Spada segera memberitahu Paus, sambil memberi dukungan penuh kepada para pengurus partai tersebut dan memohon Paus untuk melindungi partai tersebut dari “serangan-serangan” yang tidak adil dan yang mendiskreditkan partai. Paus menanggapi ketika menyambut kunjungan Perdana Menteri Fanfani di Vatikan. Dalam sambutannya pertama-tama Paus mengenang seratus tahun persatuan Italia, dan mensyukuri Patti Lateranensi (Perjanjian Lateran) yang menegaskan pengakuan dan penghormatan timbal-balik antara negara dan Gereja dalam bidang tugas masing-masing, sehingga dapat dihindarkan konflik-konflik lebih lanjut. Paus menghimbau untuk tidak mempertentangkan antara “Roma milik Vatikan” dan “Roma milik Quirinale”.⁶⁰ Masing-masing harus berada di tempat dan bidangnya, tanpa mencampuri urusan bidang lain. Paus menyebut pandangan dan sikap politis ini dengan istilah “Tevere più largo”. Paus menghendaki pengurangan bertahap dari intervensi langsung hierarki gerejawi terhadap pilihan-pilihan politis dari Partai Demokrasi Kristiani, dan memberikan otonomi efektif kepada orang-orang Katolik yang terlibat dalam politik. Di mata Paus para Uskup dianggap sering jatuh dalam godaan untuk melakukan intervensi terlampau dalam atau jauh. Padahal, sejatinya mereka harus menahan diri untuk mengambil bagian dalam perpolitikan dan dalam kontroversi, dan menahan diri untuk memihak satu partai atau fraksi partai politik tertentu. Paus menggarisbawahi apa yang sudah diajarkannya dalam ensiklik *Mater et Magistra*, yakni bahwa umat Katolik yang terjun dalam aktivitas ekonomis dan sosial selalu ada bersama dengan orang-orang lain yang tidak memiliki visi yang sama. Dalam relasi dan kerja sama seperti itu umat Katolik harus selalu hati-hati dan waspada. Namun, di sisi lain mereka harus bersedia untuk berkolaborasi dengan tulus dalam perkara-perkara yang pada hakikatnya baik. Dalam ensiklik *Pacem in terris* Paus membedakan antara doktrin filosofis dan gerakan sosio-politis: “Setiap doktrin yang sudah dielaborasi dan didefinisikan, akan tetap sama. Sedangkan gerakan-gerakan di akar rumput selalu berubah-ubah berdasarkan situasi historis yang

⁶⁰ Quirinale adalah sebutan untuk istana Presiden Italia.

dihadapi, sehingga tak mungkin tidak tunduk pada perubahan yang mendalam”.⁶¹

Beberapa contoh kecil di atas menunjukkan kepiawaian Paus Giovanni XXIII dalam menyikapi situasi geopolitik yang begitu menegangkan, baik di tingkat mondial maupun di tingkat kontinental. Ia juga memposisikan dengan sangat pas dalam dunia perpolitikan Italia. Ia adalah seorang *pastor bonus* tidak hanya bagi umat Katolik, melainkan bagi semua orang yang berkehendak baik. Ia merupakan insan dialog dan diplomatik, yang mampu menjadi jembatan (*pontifex*) yang menyatukan dan mendamaikan semua kelompok. Giovanni XXIII menjaga diri untuk imparsial dan netral, demi menegakkan dialog, diplomasi, kedamaian dan persaudaraan universal. Ia tidak menghendaki Gereja yang mengintervensi terlalu jauh dan langsung dalam kehidupan politik sebuah negara. Sebaliknya ia memberikan kebebasan dan otonomi kepada umat Katolik yang terlibat aktif dalam politik untuk menentukan pilihan politis mereka, demi mengejar kebaikan umum bersama dengan kelompok politis lain, dengan menghormati sejauh mungkin ajaran sosial-politik *magisterium* Gereja. San Giovanni XXIII menjadi contoh yang baik bagi para klerikus tentang bagaimana melaksanakan tugas imamat dengan memberi dampak politis yang benar dan efektif, tanpa berpolitik praktis.

5. Simpulan

Hidup dan pelayanan para klerikus tidak bisa dilepaskan dari politik. Keterlibatan mereka dalam politik mengalir dan bersumber dari panggilan untuk mengkonfigurasi diri tanpa henti pada Yesus Kristus. Keterlibatan dalam politik merupakan wujud partisipasi mereka pada tritugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja. Ketika mendaraskan mazmur-mazmur bernada politis dalam ibadah harian, klerikus menyatukan diri dengan mereka yang miskin dan tertindas. Keterlibatan dalam politik terutama diwujudkan dalam tugas pengajaran dan pewartaan sabda Allah. Perayaan liturgis yang dipimpinnya, terutama liturgi Sabda, harus dapat memberikan dampak politik pada kehidupan umat beriman, yakni mendorong mereka untuk terjun ke “pasar politik” dan membangun perpolitikan yang selaras dengan nilai-nilai injili dan kristiani. Ketika menjalankan tugas pengajaran dan pewartaan sabda Allah para klerikus juga perlu tanggap terhadap permasalahan politik bangsa, menjadi pengamat politik yang tajam, berani melontarkan kritik sosial-politik. Tugas dan peran yang sama bisa mereka jalankan dengan bebas dan bertanggung jawab melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Para klerikus menghadirkan Gereja yang selalu dan di mana-

⁶¹ Mario Benigni, *Giovanni XXIII*, hlm. 352.

mana memaklumkan prinsip-prinsip moral terhadap tata-kemasyarakatan, serta memberikan penilaian tentang segala hal-ihwal manusiawi, termasuk politik, sejauh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya (kan. 747, §2). Keterlibatan dalam politik juga diwujudkan lewat pilihan politis pribadi atas dasar hati nuraninya sebagai klerikus, yakni ketika memberikan *voting* pada partai politik tertentu dalam pemilihan legislatif. Keterlibatan yang paling ideal dan efektif dalam politik diwujudkan dengan mempromosikan panggilan dan keputusan awam dalam politik (kan. 275, §2; 225, §1), antara lain melalui animasi politik kepada para tokoh Katolik awam, termasuk diakon-tetap diosesan, prodiakon, asisten imam, agar mereka memberanikan diri terjun di dunia politik praktis. Selanjutnya, ketika sudah ada beberapa awam menjadi politisi atau anggota militan partai, para klerikus memberikan pendidikan politik yang memadai bagi mereka.

Namun, konfigurasi diri secara total dan radikal pada pribadi Kristus tidak pernah boleh menjerumuskan seorang klerikus untuk terlibat secara aktif dan langsung dalam politik praktis, karena Yesus sendiri melepaskan dan menjauhkan diri dari jabatan publik dan partai politik dalam karya pembebasan umat manusia. Dengan tegas hukum Gereja melarang partisipasi aktif dan langsung dalam dunia politik, yakni menjadi bagian aktif atau militan suatu partai politik, sekalipun itu Katolik, dan menjalankan pemerintahan serikat-serikat buruh (kan. 287, §2). Larangan ini didasarkan pada dimensi universal hidup dan keputusan klerikus untuk membangun perdamaian dan persatuan di antara semua orang, terlepas dari golongan politik mana pun. Klerikus harus berada di atas semua partai dan untuk semua partai politik dengan memberikan orientasi etis pada visi dan misi partai mana pun berdasarkan ajaran sosial Gereja, sehingga dijunjung tinggi penghormatan kepada pribadi manusia dan pelayanan kepada kebaikan umum. Visi dan misi partai politik, sebaik apa pun, bersifat sementara dalam percaturan politik bangsa, dan tidak pernah selaras dengan Injil dalam arti yang penuh dan tetap. Keberpihakan pada partai politik tertentu, sekalipun tidak menjadi anggotanya, tidak boleh ditunjukkan kepada umat sebagai pilihan terbaik yang juga harus mereka ikuti. Hal ini akan membingungkan umat dan memecah-belah persekutuan umat. Jangan sampai partisipasi dalam politik praktis menciptakan musuh baik “di dalam” maupun “di luar” Gereja. Keterlibatan aktif dalam partai politik tertentu malah bisa menjerumuskan klerikus pada sistem oligarki politis yang lebih buruk, dengan misi dan program kepartaian yang bertentangan dengan ajaran iman dan kesusilaan Gereja Katolik. Klerikus bisa sungguh-sungguh terjerumus dalam “kotornya politik”. Klerikus menghidupi dan menjalankan misi serta

kharisma yang datang “dari atas”, sedangkan dunia politik merupakan perkara duniawi (*negotia saecularia*) yang harus dijalankan kaum awam.

Partisipasi aktif dalam partai politik hanya dimungkinkan sebagai kekecualian dalam kasus darurat, yakni bila dalam situasi dan saat tertentu yang dipertaruhkan adalah melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kebaikan umum (*bonum commune*) (kan. 287, §2). Selain itu, partisipasi semacam itu membutuhkan izin atau otorisasi dari Ordinaris terkait. Ordinaris berhak dan berwenang sepenuhnya untuk melakukan diskresi, penilaian dan keputusan mengenai situasi politik sesaat, bahayanya bagi hak-hak Gereja dan kebaikan umum, urgensi keterlibatan klerikus, dan kapasitas klerikus yang bersangkutan. Ordinaris juga perlu mempertimbangkan secara serius dampak dari keterlibatan klerikus tersebut bagi Gereja Katolik sendiri. Jangan sampai hal itu menjadi *boomerang* yang lebih merugikan bagi Gereja.

Partisipasi aktif dalam partai politik dengan izin dari Ordinaris membuat klerikus tersebut terkena suspensi, yakni dibebaskan dari pelayanan imam terhadap umat beriman. Ini karena klerikus tersebut dianggap tidak dapat menyelaraskan pelayanan imamatnya dengan aktivitas politik, bahkan cenderung meninggalkan pelayanan umat. Sedangkan, partisipasi aktif dalam partai politik tanpa izin, atau melawan larangan yang tegas dan legitim dari Ordinarisnya, menyebabkan klerikus tersebut terkena suspensi sebagai sanksi gerejawi atas ketidaktaan kepada Ordinarisnya.

Keterlibatan aktif dan langsung dalam perpolitikan secara imparial, tanpa masuk ke dalam partai politik tertentu, dan bebas dari nasionalisme yang sempit, ditunjukkan secara eksemplaris oleh San Giovanni XXIII. Dia berhasil menjadi bapa semua orang yang berkehendak baik. Ia menjadi corong jeritan orang-orang kecil dan tak berdaya yang ingin terbebas dari ancaman peperangan dan merindukan perdamaian global yang langgeng. Suara kebijanya yang bernada universal justru disegani dan didengarkan semua pihak yang bermusuhan, hingga mampu meredakan bara ambisi perang antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Sebagai gembala Gereja San Giovanni XXIII bisa diakses oleh semua golongan politik untuk berdiskusi dan berdialog demi kebaikan umum, sambil menekankan pemisahan antara agama dan politik. San Giovanni XXIII juga memberikan kebebasan dan otonomi bagi umat Katolik dalam pilihan politis mereka. Ia tidak getol mengintervensi secara langsung dalam percaturan politik, justru karena gerakan-gerakan politik selalu berubah-ubah (*contingent*). Gereja Katolik tidak terikat pada sistem politik mana pun, melainkan tetap hadir dan berkarya dalam sistem politik mana pun yang dipilih dan ditetapkan oleh segenap warga negara secara demokratis. Yang penting ialah bahwa umat

Katolik mampu bekerja sama dengan semua orang dari partai politik mana pun demi kebaikan umum.

6. Kepustakaan

- Allegrì, Renzo. *Il Papa Buono: La Storia di Giovanni XXIII*. Milano: Oscar Mondadori, 2000.
- Benigni, Mario dan Goffredo Zanchi. *Giovanni XXIII: Biografia Ufficiale a cura della Diocesi di Bergamo*. Milano: Ed. San Paolo, 2000.
- Caparros, Ernest, M. Thériault, J. Thorn, eds. *Code of Canon Law Annotated*. Montréal: Wilson & Lafleur Ltd., 1993.
- Chiappetta, Luigi. *Il Codice di Diritto Canonico: Commento Giuridico-Pastorale*, vol. 2. Francesco Catozzella et al., eds. Bologna: Edizione Dehoniane Bologna, 2011.
- De Otaduy, Jorge. "Commentary on can. 273-293." Dalam *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Vol. II/1. Ángel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña, eds., 325-412. Montreal-Chicago: Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum, 2004.
- Dewan Kepausan untuk Para Migran dan Turisme. *Pesan Il 27 Settembre*, 16 Juli 2012. *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 28, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2012*. Luca Grasselli, ed., 702-707. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2014.
- Dikasteri untuk Klerikus. *Deklarasi Quidam Episcopi* tentang asosiasi atau gerakan yang dilarang bagi klerikus, 8 Maret 1982. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 8, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1982-1983*. Bruno Testacci, ed., 84-89. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1984.
- _____. *Direktorium mengenai pelayanan dan hidup para imam*, 31 Januari 1994. Dalam https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccclergy/documents/rc_con_ccclerg_doc_31011994_directory_it.html, diakses 12 Agustus 2013.
- _____. *Direktorium Diaconatus originem*, 22 Februari 1998. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 17, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1998*. Erminio Lora, ed., 154-259. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2000.
- _____. *Direktorium untuk pelayanan dan hidup para imam*, 11 Februari 2013. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 29, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2013*. Luca Grasselli, ed., 108-251. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2015.

- Kitab Hukum Kanonik* 1983, terj. Tim Temu Kanonis Regio Jawa. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- Kongregasi untuk Pendidikan Katolik. *Ratio Fundamentalis Institutionis Diaconorum Permanentium*, 22 Februari 1998. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 17, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* 1998, Erminio Lora, ed., 76-153. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2000.
- Konsili Vatikan II. Dekret *Presbyterorum Ordinis*. *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana, 459-508. Jakarta: Obor, 1998.
- _____. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*. *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana, 509-637. Jakarta: Obor, 1998.
- L'Arco, Adolfo. *Papa Giovanni Beato*. Roma: Edizioni Borla, 2000.
- Navarro, Luis. *Il Divieto di Partecipazione Attiva nei Partiti Politici e di Assunzione di Uffici Pubblici*. Dalam <https://www.bibliotecanonica.net/docsal/btcall.pdf>, diakses 1 September 2023.
- Pareira, Berthold Anton, A. Abimantrono, P.M. Handoko, eds. *Umat Katolik Indonesia dalam Pembangunan Negara*. Seri Filsafat Teologi Widya Sasana 3. Malang: Dioma, 1996.
- Sinode Para Uskup. *Ultimis temporibus*, 30 November 1971. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 4, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1971-1973*. Erminio Lora, ed., 751-799. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1978.
- Yohanes Paulus II. Seruan Apostolik Pascasinode *Pastores Dabo Vobis*, 25 Maret 1992. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, Erminio Lora dan Bruno Testacci, eds., 564-859. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995.
- _____. *Audiensi umum* 28 Juli 1993. Dalam https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1993/documents/hf_jp-ii_aud_19930728.pdf, diakses 12 Agustus 2023.